



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MARVIAWAN ALIAS MUJAHID;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Dusun 001 Desa Air Sebayur  
Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Guru Ponpes Al Qolam / Praktisi  
Ruqyah;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Edy Sugiarto, S.H., M.H., Kamaruzzaman, S.H., Martoni, S.H.I., Nuhman, S.H., Zalman Putra, S.H., M.H., Slamet Mahardika, S.H., M.H., Betra Sarianti, S.H., M.H., Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Al Arkom, S.H., Frahma Gintang, S.H., Khikmawati, S.H., Angga Ar Rauf Septiana S.H., dan Alvian Choirul Mahfiz, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Salak Raya Nomor 01 RT 013 RW 004, Kelurahan Padang Nangka, Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor pada tanggal 19 September 2024 dengan nomor register 137/SK/2024/PN Agm, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara**, beralamat di Jalan Prof. Muhammad Yamin, Nomor 418, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kombes Pol Pambudi, S.IK., M.H., AKP Resdianto, S.H., M.H., AKP Rastyono, S.H., Penata TK.I Ansori, S.H., AIPTU Kusnadi,

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Brigpol Aldoni Muslim, S.H., Brigpol Novri Kinanti H.W., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 September 2024 dengan nomor register 38/SK/2024/PN Agm, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 03 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm tanggal 03 September 2024 mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa lahirnya Praperadilan ini terinspirasi karena prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak **habeas corpus** dalam sistem peradilan anglo saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. **Habeas corpus act** memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan XII bagian kesatu KUHAP Jo Pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*penyelidik/penyidik dan penuntut umum*) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain diluar dari yang ditentukan sebagaimana

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud di dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seseorang dalam hal ini adalah Pemohon;

3. Bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP telah menerapkan Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian maupun kejaksaan (termasuk Pemohon itu sendiri) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon);

4. Bahwa Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi :

(c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945 (Konsiderans huruf c KUHAP);

5. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 85 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
- Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)

6. Bahwa sebagaimana diketahui KUHAP Pasal 1 angka 10 menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan."
7. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
8. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Didalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

9. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAPidana oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAPidana atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan bahkan telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 3 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar." Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum" Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";
12. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara, antara lain berikut:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 yang diktumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menempatkan Pemohon sebagai Tersangka, (Hal ini terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka)";
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Tebo No 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt tanggal 27 Nopember 2017, menyatakan penetapan

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan Tidak Sah dan tidak berdasarkan hukum.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. KRONOLOGIS PERISTIWA

1. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 18.50 WIB ada peristiwa kesurupan di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Qolam Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Santriwati bernama MILDAYANTI menunjukkan gejala kesurupan, kemudian diruqyah oleh Ustadzah RIA (DIDYATI FITRYAH) namun belum sembuh juga;
2. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 09.15 WIB, ketika PEMOHON sedang mengajar di Asrama Putri Pondok Pesantren Al Qolam, pada saat tersebut, PEMOHON diinformasikan oleh Ustadzah RIA (DIDYATI FITRYAH) dengan mengatakan MILDAYANTI kesurupan dan meminta bantuan PEMOHON untuk melakukan Ruqyah MILDAYANTI, yang saat itu disaksikan oleh Musyrifah INTAN REGA KURNIA, Musyrifah SHINDI JULIASARI RAMTIKA, dan Musyrifah ELPA MARYUNI. Setelah itu PEMOHON meruqyah sampai MILDAYANTI hingga membaik. ( *Red : Musyrifah adalah Ustadzah Pendamping di Asrama*);
3. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 jam 09.45 WIB PEMOHON berangkat ke Asrama Putri Pondok Pesantren Al Qolam Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan ruqyah dengan membawa peralatan ruqyah yakni sarung tangan, kemudian PEMOHON melakukan pengobatan dengan metode ruqyah di aula Asrama Putri yang disaksikan beberapa santri diantaranya Ridha, Selvi, Rere, Ratu, Nurul, Mutia, Dilla, Zahra, Salwa, Amy, Shafa, Nadia, Anastasya, Isnaini, Diah, Putri, Amel, Inka, Naura, Chika, Yelce, Amira, Anggi, Aisyah, Musyrifah ELPA MARYUNI, Musyirah DIAN RESTIA, Musyrifah INTAN REGA KURNIA, dan Musyrifah SHINDI JULIASARI RAMTIKA lalu jam 22.45 WIB Musyrifah ELPA menghubungi Ustadzah RENI MARIYANI (istri PEMOHON) via Telepon WA dalam percakapan tersebut Musyrifah ELPA mengatakan bahwasanya Ustadzah dan Santriwati kewalahan karena MILDAYANTI kembali kesurupan saat itu banyak Santriwati baru ketakutan;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikarenakan ada 4 orang Santriwati PUSPA MANZA, MILDAYANTI, WINDA KRISHNA AYU, dan RATU AULIA sering kesurupan dari hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2024, dan dikarenakan para Ustadzah di asrama Putri sudah kecapean atau kewalahan meruqyahnya maka Ustadzah ELPA MARYUNI komunikasi via telpon dengan Ustadzah RENI MARIANA (istri PEMOHON) menyampaikan hal tersebut, kemudian Ustadzah RENI MARIANA menyampaikan agar Santriwati tersebut dibawa ke rumah PEMOHON yang berada di area asrama Putra untuk dilakukan pengobatan dengan metode ruqyah oleh PEMOHON;
5. Bahwa dengan diantar oleh Ustadzah ELPA MARYUNI ke rumah PEMOHON, kemudian PEMOHON melakukan Pengobatan dengan metode Ruqyah terhadap PUSPA MANZA, MILDAYANTI, WINDA, dan RATU di ruang kelas juz 30 dibantu Ustadzah ELPA MARYUNI dan Ustadzah RENI MARIANI. Setelah keadaan WINDA dan RATU sudah kembali membaik, PEMOHON menyampaikan agar mereka berdua di antar pulang ke asrama Putra dan untuk MILDAYANTI dan PUSPA MANZA tetap dirumah PEMOHON dikarenakan kembali kesurupan dan akan dilakukan Observasi terlebih dahulu;
6. Bahwa pada hari yang sama, santriwati atas nama WINDA kembali diantar oleh Ustadzah ELPA MARYUNI ke rumah PEMOHON dikarenakan kembali kesurupan, setelah dilakukan ruqyah, PEMOHON memberikan obat daun bidara untuk mereka bertiga (WINDA, MILDAYANTI, MANZA) untuk diminum, kemudian disampaikan oleh Ustadzah RENI MARIANA agar mereka bermalam di rumah PEMOHON untuk dilakukan observasi;
7. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2004 setelah bangun sholat subuh dan menerima laporan hafalan qur'an Santri Putra. Sekira pukul 06.30 WIB PEMOHON menanyakan kepada Santriwati (WINDA, MILDA, MANZA) yang bermalam di rumah PEMOHON Apakah ada yang masih sakit atau kesurupan dan salah satu dari mereka menjawab "masih, WINDA tidak bisa tidur", kemudian PEMOHON meminta mereka bersiap-siap untuk dilakukan pengobatan dengan metode ruqyah dengan menggunakan pakaian lengkap yaitu kaos kaki, celana panjang,

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jubah, dan jilbab besar dan mereka disuruh untuk berwudhu terlebih dahulu;

8. Bahwa dengan di bantu Ustadzah RENI MARIANA (istri PEMOHON), istri PEMOHON dan PEMOHON bolak balik mempersiapkan dan memakai sarung tangan dan membawa selimut untuk melakukan pengobatan dengan metode ruqyah di ruangan kelas juz 30, kemudian PEMOHON menyuruh mereka bertiga berbaring atau tiduran (berdempetan) di lantai (papan), dan PEMOHON mengatakan agar mereka MANZA, MILDA, dan WINDA memejamkan mata supaya lebih konsentrasi terhadap pengobatan tersebut, sambil PEMOHON membacakan surat-surat Al-Quran dan mereka mendengarkan bacaan ayat ayat ruqyah PEMOHON;
9. Bahwa pada saat ruqyah dilaksanakan, ada anak PEMOHON bernama LUKMAN, sering keluar masuk ruangan tersebut untuk melihat PEMOHON meruqyah saat PEMOHON melakukan ruqyah. PEMOHON melakukan pengobatan dengan metode ruqyah terhadap MANZA, MILDA, dan WINDA secara bergantian dimulai dari MILDA yang mana PEMOHON menutupi tubuh MILDA dengan menggunakan selimut bermotif tayo dan memakai sarung tangan dengan tujuan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit pasien yang di ruqyah;
10. Bahwa setelah dilakukan pengobatan dengan metode ruqyah terhadap MILDA selesai, kemudian PEMOHON meminta MILDA bergeser disebelah MANZA, kemudian saat PEMOHON memulai melakukan ruqyah terhadap WINDA, PEMOHON menotok kepala, menotok antara kedua alis, kemudian PEMOHON menotok pundak, setelah itu PEMOHON menotok perut, kemudian PEMOHON menotok diantara jari kaki, saat PEMOHON menotok diantara jari kaki WINDA, melalui suara WINDA jin dalam tubuh WINDA tersebut mengatakan "Saksi nggak bisa keluar karena Saksi terikat", setelah proses pengobatan dengan metode ruqyah selesai, PEMOHON meminta WINDA duduk bergeser ke sebelah MILDA dan PEMOHON melanjutkan pengobatan ketiga terhadap MANZA dengan menotok antara kedua alis kemudian tangan, kemudian ulu hati, dan kemudian keadaan MANZA kembali membaik;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dilakukan pengobatan dengan metode ruqyah terhadap mereka bertiga, PEMOHON meminta kepada Santriwati atas nama WINDA untuk menghubungi orang tuanya agar membawa jimat yang ada di rumah WINDA untuk dimusnahkan, kemudian mereka bertiga sarapan dan nonton tv yang saat itu di hidangkan oleh Ustadzah RENI MARIANA dan anak PEMOHON yang bernama ASYIAH MUJAHIDAH, setelah itu mereka bertiga diminta Ustadzah RENI MARIANA untuk pulang ke asrama Putri pondok pesantren Al Qolam dengan berjalan kaki, kemudian mereka bertiga kembali ke Asrama Putri dengan berjalan kaki;

12. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB siang sebelum sholat Zuhur hari minggu 28 Juli 2024, saat PEMOHON sibuk melayani tamu anak-anak yang akan cap 3 jari ijazah, PEMOHON kedatangan tamu yaitu ibu, nenek, paman dan bibi Santriwati atas nama WINDA dengan membawa jimat yang sudah di pesan untuk dibawa, setelah PEMOHON melakukan pemusnahan jimat yang di berikan oleh keluarga WINDA, PEMOHON kembali melakukan pengobatan dengan metode ruqyah di ruang kelas juz 30 terhadap WINDA di dampingi ibu dan neneknya dan setelah selesai ruqyah mereka berpamitan untuk kembali ke asrama putri pondok pesantren Al Qolam. Dan tiap metode ruqyah yang dilakukan PEMOHON sama dengan sebelumnya;

13. Sehingga aneh jika orangtua korban melaporkan PEMOHON dugaan pencabulan anaknya terhadap kejadian sekira jam 06.30 WIB Hari Minggu 28 Juli 2024, sementara pada hari yang sama jam 11.00 WIB justru keluarga WINDA (korban) datang ke rumah PEMOHON dengan menyerahkan jimat dan menyaksikan ruqyah kembali terhadap anak korban WINDA. Seharusnya jika merasa dilakukan pencabulan oleh PEMOHON, sudah barang tentu korban dan keluarganya akan komplein sebelum dilakukan ruqyah kembali sekira jam 13.00 WIB tersebut;

## B. FAKTA - FAKTA HUKUM

Bahwa menurut PEMOHON ada hal-hal yang di luar kelaziman dan adanya pelanggaran prosedur dalam **Standar Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana** atas perkara yang disangkakan terhadap PEMOHON sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 4 Agustus 2024, PEMOHON mendapat Surat Panggilan Saksi ke-1 yaitu Surat Nomor :

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Gil/181/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2024 dari TERMOHON yang mana dalam surat tersebut undangan untuk hadir di ruang Unit PPA Satreskrim POLRES Bengkulu Utara pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024. Tetapi PEMOHON tidak bisa hadir karena ada jadwal rutin cek kesehatan penyakit Diabetes yang dialami PEMOHON;

2. Bahwa Surat Panggilan Saksi ke-1 dari TERMOHON kepada PEMOHON, didasarkan adanya :

- Surat Laporan Polisi No: LP/B/104/VIII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU tertanggal 31 Juli 2024 dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 31 Juli 2024;

Artinya Laporan Polisi dibuat Pelapor tanggal 31 Juli 2024 dan pada hari yang sama, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanpa didahului tindakan penyelidikan;

3. Bahwa Surat Panggilan Saksi ke-1 dari TERMOHON kepada PEMOHON, diterima oleh ISDANI IMRON salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al Qolam Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pada Hari Minggu 4 Agustus 2024 sekitar jam 20.30 WIB, yang kemudian surat panggilan tersebut diserahkan kepada PEMOHON. Artinya Surat Panggilan Saksi ke-1 diterima oleh PEMOHON waktunya 1 (satu) hari menjelang Pemeriksaan untuk didengar sebagai saksi untuk hadir pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024 jam 10.00 WIB. Prosedur Pemanggilan Saksi ini tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, **bertentangan dengan** Pasal 227 ayat 1 dan 2 KUHP :

- 1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- 2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

4. Bahwa TERMOHON **tidak** melakukan prosedur tindakan **PENYELIDIKAN** terlebih dahulu terhadap perkara PEMOHON atas laporan Pelapor sebagaimana Surat Laporan Polisi No: LP/B/104/VIII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU tertanggal 31 Juli 2024. Saat Laporan Pelapor pada tanggal 31 Juli 2024, saat itu juga TERMOHON membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 31 Juli 2024. Sehingga tindakan TERMOHON **bertentangan dengan** Peraturan Kepala Kepolisian Negera RI ( Perkap Kapolri ) No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun peraturan tersebut bunyinya adalah :

## *pasal 10*

(1) Kegiatan Penyidikan tindak pidana terdiri atas

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan

## *Pasal 11*

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila

- a. Belum ditemukan tersangka dan atau barang bukti
- b. Pengembangan perkara dan atau
- c. Belum terpenuhi alat bukti

Faktanya pada tanggal 31 Juli 2024 saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sampai ditetapkannya PEMOHON menjadi Tersangka pada tanggal 20 Agustus 2024 (sebagaimana surat No : S.TAP/1002/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim), **tidak ada dilakukan tindakan Penyelidikan oleh TERMOHON**. Artinya pada tanggal 31 Juli 2024 saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON, TERMOHON meyakini bahwa

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan Tersangka dan alat bukti permulaan yang cukup. Tetapi yang terjadi penetapan Tersangka pada diri PEMOHON justru dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024.

**Dengan demikian SURAT KETETAPAN TERMOHON tentang PENETAPAN TERSANGKA No S.TAP/102/VIII/RES 1.24/2024/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2024 dan segala tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibatnya;**

5. Bahwa kemudian TERMOHON juga melakukan pengembangan perkara dengan melakukan PENERIMAAN barang bukti berupa SELIMUT BULU WARNA BIRU KARAKTER TAYO pada Hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WIB an dari istri PEMOHON kepada AIPTU SRIYANTO dan tim dari POLRES BENGKULU UTARA. Tetapi yang menjadi keanehan adalah proses penerimaan barang bukti selimut, foto identifikasi di lokasi TKP yang disangkakan TERMOHON dilakukan dengan waktu sekira 2 menit (sangat cepat), terkesan tidak ada keinginan untuk menggali lebih dalam peristiwa yang terjadi di TKP, bagaimana situasi saat itu, bagaimana kebenaran laporan Pelapor dikaitkan dengan lokasi kejadian, **bahkan ketika istri PEMOHON hendak menyerahkan barang bukti tambahan berupa sarung tangan PEMOHON yang dipakai saat me ruqyah korban dan meja kecil yang jelas-jelas ada terkait proses ruqyah**, Penyidik dan tim tidak ada respon dan menolak barang bukti tersebut, padahal bertujuan untuk membuat semakin terang perkara dugaan pencabulan yang disangkakan TERMOHON kepada PEMOHON;

6. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ada hal-hal yang perlu dicermati dan dikoreksi karena adanya kesalahan yang dilakukan TERMOHON;

**a. Terkait dengan penyebutan SPDP**

Apa yang dimaksud SPDP menurut TERMOHON?

Jika memahami definisi SPDP menurut Perkap Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, SPDP adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (16). Akan tetapi TERMOHON pada surat Tertanggal 21 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan pada bagian 1 rujukan huruf (f) menyatakan berbunyi Surat **Perintah** Dimulainya Penyidikan No. SPDP/111/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 2 Agustus 2024, bukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Sedangkan, Surat **Perintah** Dimulainya Penyidikan tidak ditemukan pada Perkap Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**b. Terkait tidak pernah diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)**

Seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan, paling lambat 7 (tujuh) hari dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan Terlapor. Sedangkan pada faktanya TERMOHON pada tanggal 2 Agustus 2024 menerbitkan Surat **Perintah** Dimulainya Penyidikan bukan Surat **Pemberitahuan** Dimulainya Penyidikan.

**c. Terkait dengan terlambatnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diterima PEMOHON**

Pada tanggal 21 Agustus 2024 TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. : SPDP/111.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 2024. Hal ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya *"Penyampaian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi, juga terhadap Pelapor/Korban dan Terlapor"* dan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3): *"setelah Surat Perintah Penyidikan Diterbitkan, dibuat SPDP"*, dan Pasal 14 ayat (1): *"SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan"*. Artinya, TERMOHON terlambat mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada PEMOHON (TERMOHON)

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Terkait dengan Tujuan Surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Bahwa pada surat nomor:  
SPDP/111.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 21  
Agustus 2024 yang dibuat oleh TERMOHON, tujuan surat  
adalah kepada:

- KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA
- LILIK SURIYANTI Binti SIRAN (Pelapor)
- MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN (**Terlapor**)

Setelah dicermati surat tertanggal 21 Agustus 2024 tersebut TERMOHON tidak cermat dan tidak teliti dalam pembuatan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), karena pada Tanggal 20 Agustus 2024 PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, sedangkan tujuan surat adalah kepada MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN (**Terlapor**). Berdasarkan point (a, b, c dan d) tersebut diatas, semua surat-menyurat yang dibuat oleh TERMOHON, terkait Penetapan TERSANGKA, Penangkapan, dan Penahanan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

7. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tertanggal 31 Juli  
2024 yang dikeluarkan TERMOHON dalam rangka penyidikan  
perkara dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak  
Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat  
(1) Jo Pasal 76 E Sub Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi  
Undang-Undang yang terjadi di Desa Giri Kencana Kec.  
Ketahun Kab. Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 28 Juli  
2024 sekira pukul 06.00WIB, dengan Pelapor atas nama LILIK  
SURIYANTI Binti Siran telah cacat hukum karena, tidak  
dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu. Sudah seharusnya  
Pengadilan Negeri Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak sah dan tidak  
berdasarkan hukum;

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa proses Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana TERMOHON dalam melakukan kinerjanya **tidak adanya proses penyelidikan** terlebih dahulu dan terkesan terburu-buru. Sebagaimana dalam dasar TERMOHON menerima laporan dari Pelapor di waktu yang sama juga TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim. Tanggal 31 Juli 2024. Menunjukkan kesewenang-wenangan TERMOHON dan membuktikan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON cacat hukum;

9. Bahwa terkait posita angka enam (6) apa yang dilakukan TERMOHON tentang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diatas, telah bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah di uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya Nomor : 130/PPU-XII/2015 yang berbunyi :

Menyatakan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"* tidak dimaknai *"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"*.

10. Bahwa TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana disebutkan diatas, tidak diawali atas didasarkan bukti-bukti, karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 31 Juli 2024 dikeluarkan bersamaan tanggalnya dengan tanggal Laporan Polisi. Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/VIII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU, tanggal 31 Juli 2024. Dari kesamaan tanggal Laporan Polisi dan Tanggal keluar Surat Perintah Penyidikan, jelas membuktikan bahwa pada saat

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan TERMOHON belum menemukan adanya Tindak Pidana karena tidak ada bukti yang cukup. Karena sesuai dengan pengertian Penyidikan dan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*

Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

*"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang"*

Bagaimana bisa TERMOHON di hari yang sama dengan pelaporan oleh Pelapor tanggal 31 Juli 2024 sekaligus dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di tanggal yang sama sementara belum ditemukan permulaan yang cukup karena tidak pernah dilakukan tindakan Penyelidikan;

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP : *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP diatas, maka untuk mencapai proses penetapan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa tindak pidana. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana menjadi jelas dan oleh karenanya dapat ditentukan tersangkanya. Hal itu merupakan cara prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai penetapan tersangka, agar

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

12. Bahwa Penyidik telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada tanggal 20 agustus 2024 sebagaimana surat Nomor: S.TAP/102/VII/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Marviawan Als Mujahid dan juga telah melakukan upaya paksa penangkapan Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim. tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Marviawan Als Mujahid dan Penahanan sebagaimana surat nomor Nomor: SP.Han/83/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim. tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Marviawan Als Mujahid namun hingga saat ini Penyidik belum memeriksa saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara yaitu istri PEMOHON, anak PEMOHON dan santri yang mengetahui peristiwa yang di tuduhkan oleh Pelapor, hal ini sangat merugikan PEMOHON, karena TERMOHON secara sepihak telah mendapatkan keterangan/informasi hanya dari Pelapor tanpa mendapatkan **keterangan/ informasi berimbang** dari orang-orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara), dan TERMOHON telah lalai serta mengabaikan kejadian yang sebenarnya, hal tersebut **menjadikan penyidik mengabaikan asas praduga tak bersalah yang merupakan prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana dimaksud penjelasan umum angka 3 huruf KUHAP yaitu "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."** Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2009 **Kekuasaan Kehakiman**, yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dan UU Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai asas

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu dalam **Pasal 18 ayat (1) UU HAM nomor 39 tahun 1999**, yang berbunyi: *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* Berdasarkan ketentuan di atas arti dari asas praduga tak bersalah adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu penetapan PEMOHON di lakukan oleh TERMOHON sudah sepatutnya di nyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

13. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, TERMOHON haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa atau petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata ‘**bukti permulaan**’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan,

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

Apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan Tersangka yang dikeluarkan TERMOHON, jelas bahwa Ketetapan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak dapat ditentukan tindak pidananya karena dalam penetapan TERMOHON tidak adanya bukti yang lengkap dalam proses lidik untuk menemukan tersangka apakah yang dilakukan merupakan unsur pokok dari Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Sub Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

14. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan bukti Permulaan yang cukup, karena dalam Ketetapan hanya disebutkan berdasarkan keterangan sebagian saksi, tanpa didukung/didasarkan pada Bukti Surat, dan juga tidak didasarkan atas Keterangan Ahli. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
- Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas juga dikuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H dalam tulisannya yang berjudul Pemahaman tentang Alat Bukti sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup” Dan Sebagai “Bukti Yang Cukup” menyebutkan, berpendapat : Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada:

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Dari penjelasan dan pendapat diatas, dihubungkan dengan Surat Ketetapan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka hanya didasarkan keterangan sebagian saksi, membuktikan bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup.

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan immaterial: Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
16. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusnya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus a quo; Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas publik (public accountability)

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (a tool of sosial kontrol) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a tool of sosial ingieneering). Dengan adanya a tool of social control ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai a tool of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Arga Makmur cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tertanggal 31 Juli 2024 yang adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan TERSANGKA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa Perkara dugaan perkara tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur adalah **TIDAK SAH** dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/102/VII/RES1.24/2024/Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA tanggal 20 Agustus 2024 yang Memutuskan PEMOHON menjadi TERSANGKA adalah **TIDAK SAH** dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Surat Ketetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tertanggal 31 Juli 2024 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/102/VII/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tertanggal 20 Agustus 2024 terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian:
  1. Materiil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Immateriil sebesar Rp950.000.000 (Sembilan ratus lima

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

## SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Agra Makmur Cq Majelis Hakim periksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Pemberi Kuasa tidak hadir secara langsung, namun diwakili oleh Para Kuasa Hukum Pemohon, dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 September 2024, dan telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 23 September 2024 mengemukakan Jawaban sebagai berikut;

### I. DASAR HUKUM PERMOHOHAN PRAPERADILAN PEMOHON

Terkait dasar hukum permohonan Praperadilan Pemohon tidak akan kami tanggapi, mengingat hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan (vide pasal 184 ayat (2) KUHAP);

### II. ALASAN PERMOHOHAN PRAPERADILAN PEMOHON

#### A. KRONOLOGIS PERISTIWA :

1. Bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Sub Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terjadi di Rumah Ustad Mujahid Desa Giri Kencana Kec.Ketahun Kab.Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib;

2. Yang menjadi Korban pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat 3 Orang anak korban yaitu :

- a. WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI , Tempat Tanggal Lahir, Air Sebayur, 20 Juni 2010 , umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku : Jawa, Pekerjaan Pelajar (Kelas II SMP ), Alamat : Desa Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara ;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PUSPA MANZA RENJANI Als MANZA Binti HERMANTO, Tempat Tanggal Lahir Padang Bano , 24 Juni 2010 / 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku : Jawa, Pekerjaan Pelajar (Kelas III SMP (pesantren)), Alamat : Desa Rena Jaya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara;
- c. MILDAYANTI Als MILDA Binti M.SABI (Alm), Tempat Tanggal Lahir Pondok Bakil , 30 September 2009 / 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku : Pekal, Pekerjaan Pelajar (Kelas III SMP (pesantren)), Alamat : Desa Pondok Bakil Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
3. Bahwa yang menjadi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur adalah **PEMOHON** yaitu sdr **MARVIWAN ALS MUJAHID BIN SUDARMAN**, Tempat tanggal lahir Pacitan Jawa timur, 19 Mei 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan KTP : Petani/Pekebun (Tenaga pendidik/GURU pesantren AL QOLAM kec. Ketahun Lab.Bengkulu Utara), Alamat KTP : Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab.Bengkulu Utara, Alamat tinggal Desa Giri Kencana D1 Ketahun ( AREA ASRAMA PUTRA PONDOK PESANTREN AL QOLAM) Kab.Bengkulu Utara, NIK : 1703121905840002 No Telepon : 0853-7977-2112 , Nama Ibu Kandung : MISRATUN;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban an. **WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI** cara PEMOHON melakukan pencabulan yaitu ketika Anak Korban ( Winda Krishna Ayu) sedang di Ruqyah di rumah kediaman PEMOHON tersebut, saat itu PEMOHON menyuruh Anak Korban ( Winda Krishna Ayu) berbaring di lantai yang beralaskan karpet, kemudian PEMOHON mengangkat baju ( gamis ) Anak Korban ( Winda Krishna Ayu) setengah badan kemudian tangan PEMOHON mengangkat sedikit celana di bagian pinggang dan memasukan tangan nya kedalam celana anak korban ( Winda Krishna Ayu) kemudian meraba di bagian VAGINA anak korban ( Winda Krishna Ayu) selama kurang lebih 1 menit, kemudian PEMOHON

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut meraba meremas bagian payudara Anak Korban ( Winda Krishna Ayu) sebelah kiri dan sebelah kanan , lalu PEMOHON memasukan tangan nya kembali meraba bagian VAGINA Anak Korban serta memasukan Jari nya kedalam VAGINA Anak Korban yang membuat VAGINA Anak Korban sangat sakit dan sangat perih;

5. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban an. **PUSPA MANZA RENJANI Als MANZA Binti HERMANTO** PEMOHON melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan cara PEMOHON mengangkat baju gamis anak Korban (Puspa Manza Renjani) sampai ke leher dan setelah itu **PEMOHON (tersangka)** langsung meraba serta meremas payudara sebelah kanan dan Sebelah kiri Anak korban dari dalam BH kurang lebih 1 (satu) Menit, dan setelah itu **PEMOHON (tersangka)** juga memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban (Puspa Manza Renjani) dan tidak lama kemudian **PEMOHON (tersangka)** memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban (Puspa Manza Renjani), selama kurang lebih 1 (satu) menit;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban an. **MILDAYANTI Als MILDA Binti M.SABI (Alm)** cara PEMOHON (tersangka) melakukan pencabulan terhadap Anak korban (Mildayanti alias Milda) dengan cara PEMOHON (tersangka) menyelimuti tubuh Anak Korban (Mildayanti alias Milda) lalu PEMOHON (tersangka) mengangkat baju gamis Anak Korban (Mildayanti alias Milda) sebatas perut kemudian tangan kanan PEMOHON (tersangka) masuk kedalam selimut dan melepaskan tali celana panjang anak korban (Mildayanti alias Milda), selanjutnya PEMOHON (tersangka) membuka resleting celana anak korban (Mildayanti alias Milda) lalu tangan PEMOHON (tersangka) dimasukkan kedalam celana dalam anak korban (Mildayanti alias Milda), kemudian PEMOHON (tersangka) memegang vagina anak korban (Mildayanti alias Milda) lalu PEMOHON (tersangka) menutup resleting celana panjang anak korban (Mildayanti alias Milda) dan mengikat kembali tali celana panjang anak korban (Mildayanti alias Milda) kemudian PEMOHON (tersangka) mengangkat kaos dalam anak korban (Mildayanti alias Milda) lalu tangan PEMOHON (tersangka) mengangkat BH anak korban (Mildayanti alias Milda) kemudian PEMOHON (tersangka)

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara anak korban (Mildayanti alias Milda) yang sebelah kiri, kemudian PEMOHON (tersangka) merapikan kaos dalam dan baju gamis anak korban (Mildayanti alias Milda) kemudian anak korban (Mildayanti alias Milda) disuruh pindah dan bergantian;

7. Telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap 3 (tiga) orang anak korban masing – masing an. **Winda Krishna Ayu, Puspa Manza Renjani, Mildayanti** dengan identitas sbb :

- berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER / 72 / VII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 31 Juli 2024 telah di mintakan pemeriksaan an. **WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI** ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum:

- Dengan Surat Hasil Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Oleh dokter dari RSUD Arga Makmur Tentang Visum et Repertum **WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI**, dengan hasil Sebagai Berikut :

TERDAPAT LUKA LECET BARU DI AREA LABIA MINORA ARAH JARUM JAM LIMA DENGAN UKURAN NOL KOMA SATU CENTIMETER KALI NOL KOMA TIGA CENTIMETER, PINGGIR LUKA RATA, UJUNG LUKA TAJAM, KEMERAHAN DI PINGGIR LUKA; KESIMPULAN : *TERDAPAT LUKA DI LABIA MINORA YANG DI SEBABKAN OLEH BENDA TAJAM*

- Dengan Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER/73/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2024 telah di mintakan pemeriksaan an. **MILDAYANTI BINTI M.SABI (ALM)** ke RSUD Arga Makmur Untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum: Dengan Surat Hasil Visum et Repertum, tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh dokter dari RSUD Arga Makmur Tentang Visum et Repertum **MILDAYANTI BINTI M.SABI (ALM)** yang menyatakan Sebagai Berikut :

**TIDAK ADA LUKA/LECET/MEMAR/KELAINAN DI BAGIAN TUBUH**

- Dengan Surat permintaan Visum ET Repertum Nomor: VER/74/VII/Res.1.24/2024/Reskrim Tanggal 31 Juli 2024 telah dimintakan pemeriksaan an. **PUSPA MANZA RENJANI BINTI**

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMANTO** ke RSUD Arga Makmur Untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum.

Dengan Surat Hasil Visum et Repertum, tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Oleh dokter dari RSUD Arga Makmur Tentang Visum et Repertum **PUSPA MANZA RENJANI BINTI HERMANTO** yang menyatakan Sebagai Berikut :

**TIDAK ADA LUKA/LECET/MEMAR/KELAINAN DI BAGIAN TUBUH;**

8. Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas, maka terdapat petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON (tersangka) **An. MARVIAWAN ALS MUJAHID BIN SUDARMAN**, karena telah terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Sub Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## B. FAKTA – FAKTA HUKUM

Terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap perbuatan yang di persangkakan kepada PEMOHON, dilakukan sesuai prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.31 wib, TERLAPOR telah menerima laporan Polisi dari sdri LILIK SURYANTI terhadap dugaan adanya tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh anak kandungnya yang bernama WINDA KRISHNA AYU yang dilakukan oleh salah satu ustat ditempat anaknya bersekolah di Pesantren AL-QALLAM, sesuai laporan polisi Nomor LP/B/104/VII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU tanggal 31 Juli 2024.
2. Pada saat sdri LILIK SURYANTI datang kekantor TERMOHON saat membuat laporan polisi dugaan adanya tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak pelapor, saat itu pelapor datang ke Kantor TERMOHON bersama dengan anak pelapor

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Winda Krishna Ayu dan dua orang teman sdri Winda Krishna Ayu yang bernama Puspa Manza Renjani dan Mildayanti;

3. Setelah menerima Laporan Polisi dari sdri LILIK SURYANTI, kemudian TERMOHON menerbitkan surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/177/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 dan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/ 177/VII/Res.1.24/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.35 Wib;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana TERMOHON melakukan proses penyelidikan terhadap Laporan polisi yang melaporkan adanya dugaan pencabulan terhadap anak sdri LILIK SURYANI yang bernama Winda Krishna Ayu, dengan cara melakukan **wawancara kepada** sdri LILIK SURYANI, sdri Winda Krishna Ayu, sdri Mildayanti dan sdri Puspa Manza Renjani, dari hasil wawancara tersebut didapatkan keterangan yang menyatakan bahwa diduga sdri Winda Krishna Ayu, sdri Mildayanti dan sdri Puspa Manza Renjani telah di cabuli oleh oknum guru di pondok pesantren Al Qolam;
5. Dari hasil wawancara yang TERMOHON lakukan terhadap sdri Winda Krishna Ayu, sdri Mildayanti dan sdri Puspa Manza Renjani yang menyatakan ketiganya benar telah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru di Pondok Pesantren Al Qolam, selanjutnya TERMOHON membawa ketiga anak korban ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, karena anak korban yang bernama Winda Krishna Ayu merasakan sakit dan pedih di area vaginanya, setelah sampai di rumah sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, dan hasil wawancara TERMOHON dengan

dokter pada saat itu yang pada intinya menerangkan bahwa kemaluan (alat kelamin) anak korban an. WINDA KRISHNA AYU terdapat bekas luka baru akibat kekerasan benda tajam, sedangkan kemaluan (alat kelamin) korban anak atas nama MILDAYANTI dan PUSPA MANZA RENJANI tidak mengalami luka;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah Termohon melakukan serangkaian proses penyelidikan dan ternyata menurut TERMOHON peristiwa yang dilaporkan oleh sdri LILIK SURYANTI di duga sebagai suatu peristiwa pidana, kemudian tindakan selanjutnya yang TERMOHON lakukan adalah membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis dan melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.50 wib, dan telah di temukan bukti permulaan yang cukup, maka laporan yang dilaporkan oleh sdri LILIK SURYANTI semuanya sepatat untuk menaikkan status hukumnya dari penyelidikan di tingkatkan ke Penyidikan;
7. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.55 wib, TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Dik / 119 / VII / Res.1.24 / Reskrim, tanggal 31 Juli 2024;
8. Adapun tujuan TERMOHON menerbitkan surat perintah Penyidikan terhadap laporan polisi yang di laporkan oleh sdri LILIK SURYANTI terkait dugaan peristiwa pencabulan terhadap anak kandungnya yang bernama Winda Krishna Ayu adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya**;
9. Tindakan yang TERMOHON lakukan dalam tahap penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dilakukan diantaranya dengan cara TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap sdri LILIK SURYANI, sdri Winda Krishna Ayu, sdri Mildayanti dan sdri Puspa Manza Renjani melalui Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai saksi pelapor maupun melalui Berita Acara Pemeriksaan sebagai anak korban, dan di tambah dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan korban anak masing – masing an. Winda Krishna Ayu, Mildayanti dan Puspa Manza Renjani ;
10. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat permintaan Visum Et Repertum terhadap ke-3 (tiga) orang anak korban masing – masing an. **Winda Krishna Ayu, Puspa Manza Renjani, Mildayanti** pada tanggal 31 Juli 2024 dengan identitas sbb :
  - berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER / 72 / VII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 31 Juli

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah di mintakan pemeriksaan an. **WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI** ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum;

Dengan Surat Hasil Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Oleh dokter dari RSUD Arga Makmur Tentang Visum et Repertum **WINDA KRISHNA AYU BINTI NANTO HARI**, dengan hasil Sebagai Berikut:

TERDAPAT LUKA LECET BARU DI AREA LABIA MINORA ARAH JARUM JAM LIMA DENGAN UKURAN NOL KOMA SATU CENTIMETER KALI NOL KOMA TIGA CENTIMETER, PINGGIR LUKA RATA, UJUNG LUKA TAJAM, KEMERAHAN DI PINGGIR LUKA;

KESIMPULAN : TERDAPAT LUKA DI LABIA MINORA YANG DI SEBABKAN OLEH BENDA TAJAM

- Dengan Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor: VER/73/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2024 telah di mintakan pemeriksaan an. **MILDAYANTI BINTI M.SABI (ALM)** ke RSUD Arga Makmur Untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum dengan surat hasil Visum et Repertum, tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh dokter dari RSUD Arga Makmur tentang Visum et Repertum **MILDAYANTI BINTI M.SABI (ALM)** yang menyatakan Sebagai Berikut :

**TIDAK ADA LUKA/LECET/MEMAR/KELAINAN DI BAGIAN TUBUH**

- Dengan Surat permintaan Visum ET Repertum Nomor: VER/74/VII/Res.1.24/2024/Reskrim Tanggal 31 Juli 2024 telah dimintakan pemeriksaan an. **PUSPA MANZA RENJANI BINTI HERMANTO** ke RSUD Arga Makmur Untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan Visum et Repertum.

Dengan Surat Hasil Visum et Repertum, tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh dokter dari RSUD Arga Makmur Tentang Visum et Repertum **PUSPA MANZA RENJANI BINTI HERMANTO** yang menyatakan Sebagai Berikut: Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, dan keadaan umum baik, Kepala, Bahu, Dada, Hidung, Alat Kelamin,

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak bawah, Alat Kelamin,  
**TIDAK ADA LUKA/LECET/MEMAR/KELAINAN DI BAGIAN  
TUBUH.**

11. Kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 111 / VIII / Res.1.24 / Reskrim tanggal 2 Agustus 2024, dan di kirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pelapor pada tanggal 02 Agustus 2024, sementara kepada terlapor SPDP nya pada saat itu belum di kirimkan di karenakan terlapor/tersangkanya belum ditetapkan sebagai tersangka, karena TERMOHON dalam proses Penyidikan mempedomani ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, di mana di jelaskan bahwa **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya** “, oleh karena pada saat TERMOHON mengirimkan SPDP kepada Jaksa penuntut umum dan Pelapor, bahwa terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka, maka pada saat itu TERMOHON belum mengirimkannya;

12. Berdasarkan Surat Panggilan ke-1 Nomor : S.Pgl / 18 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 02 Agustus 2024, TERMOHON memanggil PEMOHON untuk hadir ke Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.00 wib, guna dimintai keterangan **sebagai saksi** atas laporan polisi yang di laporkan oleh sdri LILIK SURYANTI dalam dugaan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, namun PEMOHON tidak hadir, kemudian TERMOHON menerbitkan surat panggilan yang ke-2 yang di tujukan kepada PEMOHON sesuai dengan Surat Panggilan ke-2 Nomor : S.Pgl/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 14 Agustus 2024, guna di mintai keterangan sebagai saksi untuk hadir pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 08.00 wib di Kantor TERMOHON yaitu di Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara, dan akhirnya PEMOHON menghadiri panggilan TERMOHON yang kedua dan selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan diri PEMOHON sebagai saksi pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.10 wib bertempat di kantor TERMOHON di Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara;

13. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON sebagai saksi dalam perkara dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang di laporkan oleh sdr LILIK SURYANTI, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara penetapan status TERSANGKA atas laporan yang di laporkan oleh sdr LILIK SURYANTI tersebut, dan hasilnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, PEMOHON an. MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN di tetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana di maksud di dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E sub pasal 82 ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – undang;

14. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, TERMOHON membuat BERITA ACARA PERUBAHAN STATUS PEMOHON dari SAKSI menjadi TERSANGKA, dan kemudian TERMOHON juga mengeluarkan SURAT – KETETAPAN Nomor : S.TAP/102/VIII/RES 1.24./2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024 tentang PENETAPAN TERSANGKA terhadap diri PEMOHON dalam perkara dugaan Pencabulan terhadap anak di bawah umur sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/VII/2024/SPKT/RESKRIM/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU tanggal 31 Juli 2024, pelapor atas nama LILIK SURIYANTI;

15. Karena dikhawatirkan PEMOHON akan melarikan diri setelah di tetapkan sebagai tersangka, maka TERMOHON menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 103 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 20 Agustus 2024 untuk melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON guna di mintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;

16. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Pencabulan terhadap anak di bawah umur Pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana di

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud di dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E sub pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – undang, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/VII/2024/SPKT/RESKRIM/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU tanggal 31 Juli 2024, pelapor atas nama LILIK SURIYANTI, kemudian TERMOHON menerbitkan surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 83/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024 untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai dari tanggal 20 Agustus 2024 s/d tanggal 08 September 2024 dan berdasarkan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara penahanan terhadap diri Pemohon di perpanjang selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai dari tanggal 09 September 2024 s/d tanggal 18 Oktober 2024 penahanan yang di lakukan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP;

17. Sehari setelah TERMOHON menetapkan status tersangka terhadap diri PEMOHON, di karenakan TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan telah memiliki bukti identitas PEMOHON sebagai Tersangka, dan TERMOHON juga telah memiliki bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan ahli yang diterangkan oleh dokter di RSUD Argamakmur, serta adanya alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang di keluaran oleh RSUD Argamakmur sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan telah menemukan PEMOHON sebagai tersangkanya, maka TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 111.a / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Agustus 2024 dan menyampaikan surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut kepada PEMOHON selaku terlapor/tersangka;

18. Praperadilan sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan pasal 77 menjelaskan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Praperadilan mengalami perluasan dimana Penetapan status seseorang sebagai Tersangka juga termasuk dalam materi yang dapat diajukan permohonan Praperadilan, sedangkan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak termasuk ke dalam bagian materi yang dapat di Mohonkan Praperadilan, namun demikian Termohon jelaskan bahwa penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor TERMOHON sampaikan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan proses Penyidikan dan proses penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON, hal ini akan Termohon buktikan di persidangan pada agenda pembuktian, di dalam dasar hukum permohonan Praperadilan yang di mohonkan oleh PEMOHON secara tegas telah di jelaskan oleh PEMOHON yaitu di dalam posita permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh PEMOHON di dalam halaman 2 romawi I. Dasar Hukum Praperadilan dari angka 1 sampai dengan angka 12 dengan sendirinya telah menerangkan bahwa SPDP tidak termasuk ke dalam materi Praperadilan;

### III. KESIMPULAN

Demikianlah jawaban ini TERMOHON ajukan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan mohon kiranya Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 2 / Pid.Pra / 2024 / PN. Agm tanggal 6 September 2024;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah tindakan Penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon sebagaimana surat Ketetapan Nomor : S.Tap/102/VIII/RES 1.24./2024/Reskrim tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik / 119 / VII / Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 ;
4. Menyatakan segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap diri PEMOHON adalah sah secara hukum;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik, dan Termohon mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- |    |      |  |                              |
|----|------|--|------------------------------|
| 1. | P -1 | Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:<br>LP/B/104/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU<br>UTARA/POLDA BENGKULU tertanggal 31 Juli 2024<br>atas nama Pelapor Lilik Suriyanti                                 | Fotokopi<br>dari<br>Fotokopi |
| 2. | P-2  | Surat Panggilan ke -1 Nomor :<br>SP.Gil/181/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal<br>02 Agustus 2024 Untuk MARVIAWAN Als MUJAHID  | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 3. | P-3  | Surat Panggilan ke-2 Nomor : S.Pgl/<br>195/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 14<br>Agustus 2024 MARVIAWAN Als MUJAHID   | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 4. | P-4  | Surat Ketetapan KASAT RESKRIM Polres Bengkulu<br>Utara Nomor :<br>S.TAP/102/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tentang<br>Penetapan Tersangka tertanggal 20 Agustus 2024<br>atas nama MARVIAWAN Als MUJAHID | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 5. | P-5  | Surat Perintah PENANGKAPAN dari KASAT<br>RESKRIM Polres Bengkulu Utara Nomor:<br>Sp.KAP/103/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal<br>20 Agustus 2024  | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |     |      |  |                              |
|-----|------|--|------------------------------|
| 6.  | P-6  | Surat Perintah PENAHANAN dari KASAT RESKRIM<br>Polres Bengkulu Utara Nomor:<br>SP.HAN/83/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tertanggal<br>20 Agustus 2024 atas nama MARVIAWAN Als<br>MUJAHID              | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 7.  | P-7  | Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan<br>dari Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara Nomor :<br>B/1215/VIII/Res/2024/Reskrim, tertanggal 20<br>Agustus 2024 atas nama MARVIAWAN Als MUJAHID   | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 8.  | P-8  | Surat nomor :<br>SPDP/111.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal<br>21 Agustus 2024 atas nama MARVIAWAN Als<br>MUJAHID  | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 9.  | P-9  | Surat tanda terima/Penyitaan barang bukti berupa<br>selimut bermotif Tayo, tanggal 29 Agustus 2024   | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 10. | P-10 | Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Nomor :<br>16/KAMARUZ-K/VIII/2024 Kepada Bapak Kapolres<br>Bengkulu Utara Cq. Kasat Reskrim Polres Bengkulu<br>utara di Arga Makmur tanggal 04 Agustus 2024 | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 11. | P-11 | Surat Permohonan Jadwal Pemeriksaan Nomor<br>17/KAMARUZ-K/VIII/2024 Kepada Bapak Kapolres<br>Bengkulu Utara Cq. Kasat Reskrim Polres Bengkulu<br>Utara di Arga Makmur tertanggal 12 Agustus 2024   | Fotokopi<br>sesuai<br>asli   |
| 12. | P-12 | Surat Permohonan Pengalihan Jenis Tahanan An.<br>MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN Nomor<br>98/f8/LKBH-UMB/VIII/2024 Kepada Kapolres<br>Bengkulu tertanggal 20 Agustus 2024                       | Fotokopi<br>dari<br>fotokopi |
| 13. | P-13 | Berita Acara Penolakan Tanda Tangan SKET TKP<br>dan BA TKP tertanggal 3 September 2024   | Fotokopi<br>dari<br>fotokopi |
| 14. | P-14 | Surat nomor :104/F8/LKBH-UMB/IX/2024 perihal<br>permohonan saksi yang meringankan tertanggal 4<br>September 2024   | Fotokopi<br>dari<br>fotokopi |
| 15. | P-15 | Surat Perihal Permohonan Penyerahan Barang Bukti<br>Dan Alat Bukti Nomor : 105/F8/LKBH-UMB/IX/2024<br>tertanggal 11 September 2024 dan diterima pada<br>tanggal 11 September 2024                  | Fotokopi<br>dari<br>fotokopi |
| 16. | P-16 | Surat Perihal Permohonan Pemeriksaan Konfrontasi<br>Sebagaimana Perkap Kapolri No.106/2019 Pasal 24<br>Ayat 1 Nomor : 107/F8/LKBH-UMB/IX/2024<br>tertanggal 11 September 2024 dan diterima pada    | Fotokopi<br>dari<br>fotokopi |

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2024

- |     |      |  |                        |
|-----|------|--|------------------------|
| 17. | P-17 | Surat Perihal Permohonan Pemeriksaan Konfrontasi Sebagaimana PERKAP KAPOLRI No. 6/2019 pasal 24 Ayat (1) surat tertanggal 11 September 2024  | Fotokopi dari fotokopi |
| 18. | P-18 | Surat Tanda Penerimaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja dan 2 (dua) lembar sarung tangan warna putih tertanggal 12 September 2024  | Fotokopi sesuai asli   |
| 19. | P-19 | Screenshot chat aplikasi WA Penasehatan Kamaruzzaman S.H dengan Penyidik Aiptu Sriyanto yang berisikan menanyakan penjadwalan ulang hari pemeriksaan Marviawan als Mujahid pada tanggal 8 Agustus 2024 | Fotokopi dari fotokopi |
| 20. | P-20 | Screenshot chat aplikasi WA Penasehatan Kamaruzzaman S.H dengan Penyidik Aiptu Sriyanto untuk mengirimkan soft file Surat Pemohonan Penjadwalkan Ulang Pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2024             | Fotokopi dari fotokopi |
| 21. | P-21 | Screenshot chat aplikasi WA Penasehatan Kamaruzzaman S.H dengan Penyidik Aiptu Sriyanto yang berisikan Penyidik Aiptu Sriyanto mengirimkan surat SPDP pada tanggal 26 Agustus 2024                     | Fotokopi dari fotokopi |
| 22. | P-22 | Foto Olah TKP Penyidik di depan ruangan belajar Juz 30 tempat meruqyah   | Fotokopi dari fotokopi |
| 23. | P-23 | Foto penyerahan barang bukti ke Polres Bengkulu Utara tertanggal 12 September 2024   | Fotokopi dari fotokopi |
| 24. | P-24 | Foto menyerahkan barang bukti slimut tayo oleh Penasehat Hukum Kamaruzzaman S.H di Polsek Ketahun pada tanggal 29 Agustus 2024.  | Fotokopi dari fotokopi |
| 25. | P-25 | Foto lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP)  | Fotokopi dari fotokopi |
| 26. | P-26 | Surat Keterangan Kontrol Ulang Pasien No. RM : OO.19.05 atas nama Tn. Marvi Awan Diagnosa DM TIPEZ alasan Kontrol Ulang Cek GDP + Cek Urin Lengkap tertanggal 04 Juli 2024.                            | Fotokopi dari fotokopi |
| 27. | P-27 | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014  | Fotokopi dari fotokopi |
| 28. | P-28 | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PUU-XII/2015   | Fotokopi dari fotokopi |
| 29. | P-29 | Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan  | Fotokopi dari fotokopi |

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana

30. P-30 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pid.

Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Fotokopi  
dari

31. P-31 Putusan Pengadilan Negeri Nomor :

1/Pid.Pra/2017/PN Mrt

fotokopi  
Fotokopi  
dari  
fotokopi

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli / pbandingnya sebagaimana di atas, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli / pbanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan juga alat bukti berupa rekaman video lokasi TKP, yang selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa terhadap P-32, Pemohon tidak mengajukan surat hasil pemeriksaan forensik digital terhadap P-32 untuk menjamin integritas data rekaman yang merupakan dasar keabsahan bukti elektronik di pengadilan, maka terhadap P-32 tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Reni Marlina Binti Musarifin, tanpa sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan tentang saat suami Saksi (pemohon) dipanggil untuk datang ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Surat diterima suami Saksi tanggal 4 Juli 2024 dan disuruh hadir ke Polres Bengkulu Utara tanggal 5 Juli 2024 ;
- Bahwa Surat tersebut diantar oleh saksi Isdani, yang saat itu saksi isdani bilang diantar oleh orang yang bukan Polisi katanya ia orang Air Muring;
- Bahwa Orang yang mengantar surat tersebut dari Arga Makmur dititip oleh polisi dan orang tersebut bukan kurir Pos;
- Bahwa Saat surat panggilan untuk hadir di tanggal 5 Juli 2024 , suami Saksi tidak menghadiri karena akan berangkat kontrol di spesialis penyakit dalam tanggal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Bukti surat P-24 berupa foto sarungtangan saat Saksi menyerahkan ke polsek saat itu;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti Surat P-26 adalah surat kontrol tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa ada pihak kepolisian datang kesana mau mengambil selimut saat bekerja tanggal 29 agustus 2024, dan juga ada polisi Foto – foto saat identifikasi;
- Bahwa Saksi ada melihat Bukti surat P-13 perihal berita acara saat itu saksi lagi jenguk Pemohon (suami) di Lapas Arga Makmur, yang datang polisi Saksi Sriyanto, saat tanda tangan Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi mengenalnya, Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Saat itu ada surat dari kuasa pemohon yang meminta pengunduran pemeriksaan Pemohon terkait panggilan tersebut;
- Bahwa Penasihat Hukum Pemohon meminta Bukti P-10 diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan tidak melihat bukti P-10 tapi diberitahukan oleh Kuasa Hukum tentang permohonan penundaan pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat olah TKP polisi datang pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai bukti P-23 yaitu foto penyerahan barang bukti ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi dikabari Penasihat Hukum bahwa akan datang Polisi untuk mengambil selimut bukan untuk olah TKP. Saat itu Pihak Kepolisian menunggu di Masjid;
- Bahwa pada saat itu ada 4 Orang Polisi yang datang yaitu Sriyanto, Ferdi, Yeremia, dan satu polisi lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Polisi yang datang saat itu tidak ada menunjukkan surat perintah;
- Bahwa Polisi Sriyanto saat itu mengatakan untuk menyerahkan selimut ke polsek Ketahun nantinya;
- Bahwa Pihak Kepolisian berada di kediaman Saksi selama kurang lebih 2 Menit;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada tanya jawab dari pihak Kepolisian, Polisi Sriyanto hanya mengatakan untuk mengambil selimut sedangkan polisi lainnya mengambil foto di ruangan juz 30;
- Bahwa Saksi sudah berupaya agar tim kepolisian yang datang tersebut membawa barang bukti lain, agar terang perkaranya. Akan tetapi tim kepolisian tidak mau;
- Bahwa setelah Saksi membuat surat melalui Penasihat Hukum agar mengambil barang-barang untuk barang bukti, barulah barang

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil;

- Bahwa Suami (Pemohon) Saksi sudah ditetapkan Tersangka dan ditahan pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Selanjutnya polisi datang lagi pada tanggal 29 Agustus 2024 setelah suami ditangkap dan ditahan;
- Bahwa Barang Bukti tersebut diserahkan ke Polres atas inisiatif sendiri pada tanggal 29 Agustus akan tetapi barang bukti yang dibawa oleh Polisi Sriyanto hanyalah selimut saja;
- Bahwa Untuk panggilan ke-2 pemeriksaan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat pada tanggal 14 Agustus 2024. Suami Saksi datang pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa Suami Saksi dipanggil pihak kepolisian sebanyak 2 kali sebagai Saksi;
- Bahwa Polisi datang satu kali saat mengambil selimut 29 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa selimut Tayo digunakan untuk pelaksanaan Rukiyah;
- Bahwa Saksi disuruh datang ke Polsek untuk mengantar selimut karena polisi datang saat itu untuk foto-foto, akan tetapi tidak tahu dalam rangka apa;
- Bahwa Saat itu Pengacara Kamaruzaman ada dan melihat saat polisi foto-foto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah polisi karena sebelumnya Penasihat Hukumnya Saksi mengatakan bahwa akan ada polisi yang datang mengambil selimut;
- Bahwa Saat Polisi mengambil foto, Saksi, kakak Saksi, dan Kuasa Hukum Saksi juga melihat;
- Bahwa Saat Polisi datang status suami Saksi sudah menjadi Tersangka karena saat hadir sebagai Saksi, langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Siti Salbiah Binti Musafirin, tanpa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saat tanggal 29 Agustus 2024 Saksi datang ke Pesantren tersebut karena setiap hari saksi mengantar jemput anak Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat ada 4 orang Polisi yang datang naik

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tidak memakai seragam Polisi. Pertama 1 orang masuk dan duduk di dekat Saksi yaitu Saksi Sriyanto, ia mengatakan ingin menyita selimut untuk dijadikan barang bukti. Kami diminta untuk mengantar selimut tersebut ke Polsek;

- Bahwa Penasihat Hukum Kamaruzzaman mengajak ke ruangan polisi tersebut dan foto-foto tempat rukiyah;
- Bahwa Pak Kepala Desa juga ikut melihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari kegiatan foto-foto tersebut, dan saksi tidak melihat surat tugas saat itu;
- Bahwa ruang Juz 29 dan ruang Juz 30 yang difoto oleh tim kepolisian;
- Bahwa Saat itu Pemohon sudah ditahan di Lapas Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon ditahan karena kasus dugaan pencabulan;
- Bahwa Adik Saksi yaitu Saksi Reni menawarkan sarung tangan, meja kecil untuk mengganjal pintu agar juga dibawa oleh Polisi, akan tetapi Pihak kepolisian mengatakan tidak usah dan cukup selimut saja;
- Bahwa tidak ada tanya jawab yang lama saat itu dengan pihak kepolisian karena mereka hanya datang sebentar;
- Bahwa Saksi ikut mengantar ke Polsek karena Saksi Reni tidak bisa mengendarai motor;
- Bahwa Saat di Polsek kami menunggu cukup lama dikarenakan Pihak Kepolisian sedang membuat surat;
- Bahwa surat yang dibuat adalah surat Berita Acara serah terima selimut, yang 1 lagi Saksi lupa karena saat itu ada 2 surat yang diketik dan ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Isdani Imron Bin Suhada, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali surat P-2;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan P-2 pada hari Minggu tanggal Agustus 2024;
- Bahwa yang mengantarkan surat tersebut saat Saksi di ponpes, adalah seorang datang yang tidak Saksi kenal, ketika saksi sedang mengobrol dengan santri Saksi, orang itu mendekati, lalu Saksi tanya ada apa pak? Bapak tersebut menjawab ini ada surat untuk pak marviawan, lalu Saksi lihat surat tersebut ada cap dari kepolisian RI;
- Bahwa setelah orang tersebut menyerahkan surat, lalu Saksi terima,

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanya apa bapak dari kepolisian, lalu dijawab bukan, orang tadi kebetulan dari Arga Makmur dan ada rekan kepolisian menitipkan surat ini saat orang itu mau pulang ke Air Muring;

- Bahwa Saksi tidak berani membuka surat itu, Saksi antar ke rumah Pemohon untuk antar surat tersebut, saat itu kami berhenti karna ada tetangga sebelah rumah yang meninggal, kami mengamati Pemohon yang sedang ikut acara tersebut;
- Bahwa setelah lima menit orang tersebut pulang menuju kendaraanya yang di parkir;
- Bahwa setelah orang tersebut pulang, Saksi mencoba mengetuk pintu rumah Pemohon dan ada yang buka pintu, yang buka pintu Pemohon dan istrinya;
- Bahwa saat itu Saksi diajak masuk dan melihat dan membaca surat tersebut;
- Bahwa surat P-2 diterima tanggal 4 Agustus 2024 pukul 20.15 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon membuka surat dan membaca surat panggilan untuk datang ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwab tidak ada tanda terima surat yang diserahkan pada saat itu, karna orang yang mengantar langsung pamit pulang;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Pemohon, Saksi membaca dan lihat surat panggilan tersebut bertepatan dengan jadwal kontrol sakit gula Pemohon di rumah sakit Lagita dan Penasihat Hukum Pemohon menghubungi pihak kepolisian untuk menunda pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa Saksi ada di Pondok tersebut sebagai pengurus, dulu pemilik yayasan pondok pesantren tersebut adalah Pak Widodo, namun untuk saat ini Saksi lah ketua yayasan pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan tenaga didik di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa yang memberikan honor kepada Pemohon adalah yayasan melalui Bendahara yayasan;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan untuk Pemohon dari orang yang tidak Saksi ketahui siapa namanya;
- Bahwa Saat menerima surat panggilan, Pemohon tidak menerima secara langsung surat tersebut melainkan melalui Saksi;
- Bahwa Pemohon sakit dan berobat ke dokter pada seharusnya memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dapat surat panggilan kedua;
- Bahwa Saat menerima surat tersebut, Saksi tidak pernah melihat istri surat tersebut mengenai apa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar isi surat panggilan tersebut setelah Saksi menyampaikan surat tersebut dan pemohon membaca saat di rumah pemohon;
- Bahwa di Pondok Pesantren tidak ada di pagar keliling;
- Bahwa di Pondok pesantren ada yang menjaga siang dan malam dan yang menjaganya para guru secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti Ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu:

1. Ahli Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini adalah advokat dan dosen hukum di beberapa perguruan tinggi swasta;
- Bahwa Ahli ada pensiunan penyidik Polri;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi di bidang penyidikan dan asesor Penyidikan;
- Bahwa dalam surat tanda penerimaan laporan P-1 disitu ada dicantumkan kode nomor angka romawi 12 bulan pembuatan laporan itu, sedangkan tanggal surat P-1 adalah bulan September;
- Bahwa kejadian tersebut, pada dasarnya dokumen pada bagian untuk tahapan berikutnya, tetapi ada kesalahan yang fatal menurut Ahli;
- Bahwa seharusnya di surat tersebut dituliskan kode surat romawi tujuh untuk menunjukkan bulan terbit surat;
- Bahwa Nomor Bulan pada surat Panggilan merupakan bulan saat membuat laporan polisi itu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 227 KUHAP, semua jenis panggilan oleh pihak berwenang selambatnya sampai 3 Hari ke yang dipanggil sebelum tanggal kehadiran. Pasal 227 itu menjadi contoh dalam melakukan prosedur hukum oleh Penyidik dan Penyidik PNS melakukan untuk memanggil 3 hari sebelum waktu panggilan 3 x 24 jam sampai ke penerima yang di panggil;
- Bahwa Dengan panggilan pertama tidak hadir dengan pemberitahuan oleh yang bersangkutan dengan halangan sakit keterangan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan. Ketika sudah sembuh masih ingin dipanggil, maka panggilan berikutnya panggilan pertama lagi bukan panggilan kedua karena alasan ketidakhadiran yaitu saksi, dalam panggilan yang pertama adalah alasan yang sah dan patut;

- Bahwa kata panggilan bagian dari upaya paksa dalam tahap penyidikan;
- Bahwa acuan kita adalah Hukum Acara Pidana. Penyidikan tanpa diawali penyelidikan karena sudah dapat 2 alat bukti, tapi secara hukum acara pidana harus dilakukan penyelidikan walau sudah ada alat bukti dan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ada laporan, notulen gelar perkara, ada laporan untuk penetapan suatu kasus tentang gelar perkara tersebut. Pihak yang bertanggung jawab adalah penyidik untuk mengambil sikap di tahap penyidikan;
- Bahwa sangat Perlu dalam penyelidikan dilakukan untuk cari 2 alat bukti dalam perkara;
- Bahwa dalam penyelidikan ada Berita Acara Wawancara pelapor dan saksi lain. Jika ada kesesuaian dan keyakinan terjadi peristiwa pidana, maka penyidik melakukan olah TKP yang sesuai dengan ketentuan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP, ada produk yang dihasilkan seperti Berita Acara olah TKP, ada Skets olah TKP;
- Bahwa kegiatan penyelidikan berupa wawancara ke pelapor memiliki Nilai kualitas minim sekali, maka harus dilakukan kegiatan yang lain seperti olah TKP, ditandai dengan skets TKP yang ada ditanda tangani oleh saksi. Gunanya adalah apakah dikemudian hari bisa dilakukan rekonstruksi seperti menentukan dan mengetahui posisi korban dimana, benda pendukung saat kejadian perkara tersebut harus tercatat yang memiliki nilai pembuktian untuk menetapkan tersangka apabila tidak maka tidak memenuhi syarat menurut Ahli suatu perkara tersebut;
- Bahwa SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- Bahwa SPDP bukanlah adalah Surat perintah dimulai penyelidikan;
- Bahwa SPDP diserahkan ke yang berhak yaitu kejaksaan dan terlapor serta Pelapor/korban dalam tenggang waktu 7 hari sesuai diatur di KUHAP dan juga diatur dalam Peraturan Kapolri;
- Bahwa apabila dalam SPDP penamaannya sudah Tersangka itu karena sudah ditahan;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diserahkan paling lambat 7 hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan. Apabila tidak diberikan ke terlapor maka lebih fatal lagi karena tidak terpenuhinya aturan formal hukum acara;
- Bahwa Apabila lewat 7 hari maka sudah menyalahi aturan yang ada;
- Bahwa Apabila berdasar terhadap peraturan perundang-undangan berarti sudah menyalahi aturan formal/tata cara penyidikan;
- Bahwa dalam SPDP tidak selalu sudah ditetapkan Tersangka;
- Bahwa sesuai Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, SPDP hanya diterbitkan 1 kali;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan boleh dikeluarkan 2x (dua) kali apabila Surat Perintah Penyidikan yang pertama belum ada tersangka, apabila sudah ditetapkan tersangka maka ada Surat Perintah Penyidikan yang kedua;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan sudah mencukupi 2 alat bukti dari hasil penyelidikan contoh wawancara, maka harus ditambah dari olah TKP untuk menambah keyakinan;
- Bahwa oleh karena itu, TKP harus diamankan atau steril sedemikian rupa dan olah TKP bisa berkali-kali sesuai kebutuhan;
- Bahwa kegiatan olah TKP bagian dari Penyelidikan;
- Bahwa kegiatan olah TKP dapat dilakukan juga ketika sudah masuk tahap Penyidikan;
- Bahwa jika olah TKP dilakukan setelah ditetapkan Tersangka maka hal tersebut tidak lumrah;
- Bahwa kegiatan olah TKP harus bisa menggambarkan kejadian yang diduga tindak pidana tersebut dan harus dilakukan dengan benar karena akan menetapkan nasib seseorang nantinya;
- Bahwa Proses penyelidikan yang hanya dilakukan dalam waktu 20 menit, tetapi sudah dilakukan sebagaimana mestinya hal itu tidak apa-apa karena tidak ada jangka waktunya. Namun, jika penyelidikan tidak ada gelar perkara, tidak adanya notulen, tidak ada rekomendasi, maka cacat formal;
- Bahwa bisa untuk mengajukan ganti rugi dalam upaya pra peradilan, putusan tergantung hukumnya. Harus ada penetapan dulu tentang cacat hukum yang tidak dapat melanjutkan proses suatu perkara tersebut;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi penyidikan ketika tata cara yang dilakukan cacat, maka menurut Ahli produk berikutnya cacat dan tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli, tidak semua metode penyelidikan dalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana harus dilakukan oleh penyidik. Menurut Ahli, hal yang wajib dilakukan adalah olah TKP, karena nilai pengaruhnya besar karena dapat menunjukkan ada tidaknya suatu tindak pidana dan sangat berpengaruh untuk penetapan tersangka;
- Bahwa menurut Ahli, jika sudah ditetapkan Tersangka, namun baru dilakukan olah TKP itu sangat bertolak belakang dan tidak bermanfaat lagi;
- Bahwa tentang proses penyelidikan dan Penyidikan, Ahli mengetahui karena Ahli merupakan mantan anggota penyidik Polri;
- Bahwa objek materil yang dapat diajukan praperadilan yaitu dah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Bahwa terhadap bukti P-1, itu merupakan bagian dari Laporan, yang bisa menjadi dasar penyelidikan;
- Bahwa P-1 adalah Surat tanda bukti penerimaan laporan di SPKT Kepolisian, yang merupakan bagian penyelidikan sesuai aturan itu bagian administrasi yang harus dipedomani secara benar;
- Bahwa dasar proses penyelidikan polisi yaitu harus ada Laporan yang dibuat dan ada Surat perintah Penyelidikan;
- Bahwa bukti P-1 diberikan kepada Pelapor bukan Terlapor;
- Bahwa proses penyelidikan bertujuan merupakan mencari fakta-fakta terkait dengan laporan dugaan tindak pidana dan untuk menentukan apakah dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak;
- Bahwa tidak semua metode penyelidikan harus dilakukan ketika sudah ada 2 alat bukti yang Penyidik yakini terhadap perkara tersebut;
- Bahwa sudah ada 2 alat bukti sewaktu ada laporan, maka wajib untuk olah TKP setelah dilakukan wawancara untuk meyakinkan suatu penyelidikan;
- Bahwa apabila terjadi peristiwa tertangkap tangan, sering tidak dilakukan penyelidikan. Adapun gelar perkara dilakukan saat proses penyelidikan;
- Bahwa batas waktu penyelidikan tidak ada. Apabila ada 2 alat bukt yang valid dan meyakinkan maka status naik menjadi penyidikan;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktek, asas transparansi yang digaungkan oleh Kapolri, maka kegiatan penyelidikan dapat saja disampaikan ke masyarakat;
- Bahwa saat Ahli melakukan penyidikan, secara garis besar dalam rangka pemberitahuan keterangan boleh diberitahukan ke terlapor karena tidak wajib;
- Bahwa yang bisa melakukan penyelidikan adalah penyidik kepolisian dan penyidik pns yang diberi tugas untuk itu dan ddasarai adanya Surat Perintah Penyelidikan;
- Bahwa Penyelidikan dilakukan penyidik Polri dan PNS yang yang diberi wewenang tentang hal tersebut;
- Bahwa memua personil anggota polisi dapat menjadi sebagai penyidik, dan untuk menjadi penyidik dalam suatu kasus harus ada Surat Perintah Tugas mengenai hal tersebut;
- Bahwa proses penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan;
- Bahwa boleh tahap penyelidikan dilakukan lagi jika sudah pada tahap penyidikan;
- Bahwa dalam melaksanakan olah TKP, Penyidik harus membuat kelengkapan berkas administrasi dalam penyelidikan; bahwa Apabila ada pihak yang tidak mau tanda tangan berita acara olah TKP, maka cukup pada saat olah TKP tersebut tidak mau tanda tangan dengan alasan apa sehingga penandatanganan tidak diminta oleh petugas olah TKP;
- Bahwa kita menganut keterbukaan dalam melakukan penyelidikan yang transparan;
- Bahwa Tidak ada batasan waktu yang spesifik mengatur jangka waktu dalam kegiatan olah TKP penyelidikan, tetapi olah TKP dilakukan sesuai dengan kepentingan olah TKP untuk proses hukum yang dilakukan;
- Bahwa yang berhak menyatakan mengakhiri kegiatan olah TKP adalah Penyidik;
- Bahwa penyelidikan bisa ditingkatkan ke penyidikan walau belum ditemukan tersangka;
- Bahwa apabila Tersangka ditemukan, maka tidak perlu SPDP baru cukup saja buat surat pemberitahuan penetapan tersangka dalam peraturan kalopri sudah ada disana;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana hanya mengikat di internal Polri sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa dasar hukum melakukan penyidikan berdasarkan KUHP, KUHPA, UU Kepolisian dan adanya surat perintah penyidikan;
- Bahwa tahapan yang dilakukan dalam proses penyidikan diawali sprint penyidikan, dilakukan gelar perkara, menganalisis suatu perkara, merencanakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi alat bukti;
- Bahwa olah TKP bertujuan untuk memperoleh info tentang peristiwa pidana tersebut terjadi dan dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tahu tindak pidana apa yang telah terjadi berdasarkan Pasal 188 KUHPA;
- Bahwa ditahap penyelidikan, ketika pada saat wawancara hanya dilakukan kepada pelapor dan ada bukti surat, maka sudah mencukupi 2 alat bukti, sehingga memenuhi dasar untuk dinaikkan tingkat ke penyidikan;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlapor adalah orang yang wajib dapat SPDP. Fungsinya agar terlapor dapat menyusun pembelaan terlapor ke tahapan berikutnya sebagai bekal buat terlapor;
- Bahwa untuk memberikan keterangan, seseorang akan mendapat undangan klarifikasi;
- Bahwa kalau diberikan panggilan ditahap, maka itu sudah dilakukan di tahap penyelidikan;
- Bahwa apabila ada kesalahan penulisan kata atau clerical errors dalam pengetikan surat-surat. Hal itu tergantung penilaian Hakim yang memeriksa;

Terhadap keterangan Ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bukti sebagai berikut:

1. T.1 Laporan Polisi Nomor : LP-B / 104 / VII / 2024 / Fotokopi SPKT / POLRES BENGKULU UTARA / sesuai POLDA BENGKULU tanggal 31 Juli 2024 asli  
Sekira Pukul 21.31 WIB
2. T.2 Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Fotokopi

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sp. Gas / 177 / VII / RES.1.24. / 2024 /	sesuai
		Reskrim tanggal 31 Juli 2024	asli
3.	T.3	Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik /	Fotokopi
		177 / VII /Res.1.24./2024/ Reskrim, tanggal 31	sesuai
		Juli 2024.	asli
4.	T.4	Berita Acara Wawancara a.n. LILIK	Fotokopi
		SURIYANTI Als SUPRI Binti SIRAN tanggal 31	sesuai
		Juli 2024	asli
5.	T.5	Berita Acara Wawancara a.n. WINDA KRISNA	Fotokopi
		AYU Binti NANTO HARI tanggal 31 Juli 2024	sesuai
			asli
6.	T.6	Berita Acara Wawancara a.n. PUSPA MANZA	Fotokopi
		RENZANI Als MANZA Binti HERMNT0	sesuai
		tanggal 31 Juli 2024	asli
7.	T.7	Berita Acara Wawancara a.n. MILDAYANTI Als	Fotokopi
		MILDA Binti M. SABI (Alm) tanggal 31 Juli	sesuai
		2024	asli
8.	T.8	Berita Acara Wawancara a.n. Dr. JESSIE	Fotokopi
		ARINI tanggal 31 Juli 2024	sesuai
			asli
9.	T.9	Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Juli	Fotokopi
		2024	sesuai
			asli
10.	T.10	Laporan Hasil Gelar Perkara dari Penyelidikan	Fotokopi
		dinaikan ketingkat Penyidikan tanggal 31 Juli	sesuai
		2024.	asli
11.	T.11	Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:	Fotokopi
		SP.Gas / 119 / VII / RES.1.24. / 2024 / Reskrim	sesuai
			asli
12.	T.12	Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /	Fotokopi
		119 / VII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim	sesuai
			asli
13.	T.13	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	Fotokopi
		Nomor : SPDP / 111 / VIII / RES.1.24 / 2024 /	sesuai
		Reskrim	asli
14.	T.14	Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:	Fotokopi
		SP.Gas / 119.a / VIII / RES.1.24. / 2024 /	sesuai
		Reskrim	asli
15.	T.15	Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /	Fotokopi
		119.a / VIII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim	sesuai
			asli
16.	T.16	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	Fotokopi
		Nomor : SPDP / 111.a / VIII / RES.1.24 / 2024 /	sesuai

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |     |      |  |                            |
|-----|------|--|----------------------------|
|     |      | Reskrim  | asli                       |
| 17. | T.17 | Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 63 /<br>VIII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 7<br>Agustus 2024 dengan lampiran :  | Fotokopi<br>sesuai<br>asli |
|     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berita acara Penyitaan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 a.n. WINDA KRISNA AYU Binti NANTO HARI dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 07 Agustus 2024 a.n. WINDA KRISNA AYU Binti NANTO HARI.</li><li>- Berita acara Penyitaan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 a.n. PUSPA MANZA RENZANI Als MANZA Binti HERMANTO dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 07 Agustus 2024 a.n. PUSPA MANZA RENZANI Als MANZA Binti HERMANTO</li><li>- Berita acara Penyitaan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 a.n. MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI (Alm) dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 07 Agustus 2024 a.n. MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI (Alm)</li></ul> |                            |
|     |      | Berita acara Penyitaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 a.n. RENI MARIANA dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 29 Agustus 2024 a.n. RENI MARIANA   |                            |
| 18. | T.18 | Permohonan Izin Penyitaan kepada Ketua PN<br>Arga Makmur tanggal 09 Agustus 2024 a.n.<br>WINDA KRISHNA AYU Binti NANTO HARI<br>dengan lampiran :   | Fotokopi<br>sesuai<br>asli |
|     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 313/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Agm tanggal 12 Agustus 2024 a.n. WINDA KRISHNA AYU Binti NANTO HARI.</li></ul>  |                            |
| 19. | T.19 | Permohonan Izin Penyitaan kepada Ketua<br>PN Arga Makmur tanggal 09 Agustus 2024<br>a.n. PUSPA MANZA RENZANI Als MANZA<br>Binti HERMANTO dengan lampiran :   | Fotokopi<br>sesuai asli    |
|     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor:</li></ul>  |                            |

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Agm

tanggal 12 Agustus 2024 a.n. PUSPA

MANZA RENZANI Als MANZA Binti

HERMANTO.

20. T.20 Permohonan Izin Penyitaan kepada Ketua Fotokopi  
PN Arga Makmur tanggal 09 Agustus 2024 sesuai asli  
a.n. MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI  
(Alm) dengan lampiran :

- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan  
Negeri Arga Makmur Nomor:  
315/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Agm  
tanggal 12 Agustus 2024 a.n.  
MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI  
(Alm).

21. T.21 Permohonan Izin Penyitaan kepada Ketua Fotokopi  
PN Arga Makmur tanggal 30 Agustus 2024 sesuai asli  
a.n. MARVIWAN Als MUJAHID Bin  
SUDARMAN dengan lampiran :

- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan  
Negeri Arga Makmur Nomor:  
350/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Agm  
tanggal 03 September 2024 a.n.  
MARVIWAN Als MUJAHID Bin  
SUDARMAN

22. T.22 Permintaan Visum et repertum Nomor : VER/ Fotokopi  
72 / VII / Res.1/24. / 2024 / Reskrim tanggal sesuai asli  
31 Juli 2024 a.n. WINDA KRISHNA AYU Binti  
NANTO HARI dengan lampiran :

- Hasil Visum Et Repertum tanggal 31 Juli  
2024 a.n. WINDA KRISHNA AYU Binti  
NANTO HARI

23. T.23 Permintaan Visum et repertum Nomor : VER/ Fotokopi  
73 / VII / Res.1/24. / 2024 / Reskrim tanggal sesuai asli  
31 Juli 2024 a.n. MILDAYANTI Binti M. SABI  
(Alm) dengan lampiran :

- Hasil Visum Et Repertum tanggal 31 Juli  
2024 a.n. MILDAYANTI Binti M. SABI  
(Alm)

24. T.24 Permintaan Visum et repertum Nomor : VER/ Fotokopi  
74 / VII / Res.1/24. / 2024 / Reskrim tanggal sesuai asli

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2024 a.n. PUSPA MANZA RENJANI

Binti HERMANTO dengan lampiran :

- Hasil Visum Et Repertum tanggal 31 Juli 2024 a.n. PUSPA MANZA RENJANI Binti

HERMANTO

25.	T.25	Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Sket TKP dan Ba TKP dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sket Kasar Tempat kejadian Perkara (TKP)</li><li>- Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)</li></ul>	Fotokopi sesuai asli
26.	T.26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. LILIK SURIYANTI Als SUPRI Binti SIRAN tanggal 31 Juli 2024	Fotokopi sesuai asli
27.	T.27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WINDA KRISHNA AYU Binti NANTO HARI tanggal 01 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
28.	T.28	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PUSPA MANZA RENJANI Als MANZA Binti HERMANTO tanggal 1 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
29.	T.29	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI tanggal 01 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
30.	T.30	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PARIDA Binti SAIRI (Alm) tanggal 01 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
31.	T.31	Berita Acara Pemeriksaan Dokter Pemeriksa Visum a.n. Dr. JESSIE ARINI Binti IMRON ROSYADI tanggal 16 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
32.	T.32	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN tanggal 20 Agustus 2024 dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor : S.Pgl/181/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2024</li><li>- Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor : S.Pgl/195/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024</li></ul>	Fotokopi sesuai asli
33.	T.33	Notulen Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 20 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
34.	T.34	Berita Acara Perubahan Alih Status tanggal 20 Agustus 2024	Fotokopi sesuai asli
35.	T.35	Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap /	Fotokopi

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 / VIII / RES.1.24. / 2024 / Reskrim sesuai asli  
tanggal 20 Agustus 2024.
36. T.36 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Fotokopi  
MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN sesuai asli  
tanggal 20 Agustus 2024
37. T.37 Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap Fotokopi  
/ 103 / VIII / Res.1.24 / Reskrim tanggal 20 sesuai asli  
Agustus 2024 dengan lampiran :  
- Berita Acara Penangkapan tanggal 20  
Agustus 2024
38. T.38 Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ Fotokopi  
83 / VIII / Res.1.24 / Reskrim tanggal 20 sesuai asli  
Agustus 2024 dengan lampiran :  
- Berita Acara Penahanan tanggal 20  
Agustus 2024
39. T.39 Permintaan Perpanjangan penahanan Fotokopi  
dengan Nomor : B / 1247 / VIII / Res.1.24. / sesuai asli  
Reskrim tanggal 26 Agustus 2024 Tersangka  
a.n. MARVIAWAN Als MUJAHID Bin  
SUDARMAN dengan lampiran :  
- Surat Perpanjangan Penahanan dari  
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan  
Nomor : B-598 / L.7.12 / Eku.1 / 08 / 2024  
tanggal 28 agustus 2024 a.n.  
MARVIAWAN Als MUJAHID Bin  
SUDARMAN
40. T.40 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Fotokopi  
Nomor : SP.Jang Han / 83.a / IX / Res.1.24 / sesuai asli  
2024 / Reskrim, Tanggal 03 September 2024  
Tersangka a.n. MARVIAWAN Als MUJAHID  
Bin SUDARMAN dengan lampiran :  
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan  
tanggal 03 September 2024 Tersangka  
a.n. MARVIAWAN Als MUJAHID Bin  
SUDARMAN
41. T.41 Mohon Pendampingan ABH dengan nomor : Fotokopi  
B / 1092 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim sesuai asli  
tanggal 2 Agustus a.n. WINDA KRISHNA AYU  
Binti NANTO HARI dengan lampiran :

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembutan Laporan Sosial Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tanggal 6 Agustus 2024
- 42. T.42 Mohon Pendampingan ABH dengan nomor : Fotokopi  
B / 1093 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim sesuai asli  
tanggal 2 Agustus a.n. PUSPA MANZA RENJANI Als MANZA Binti HERMANTO dengan lampiran :
- Pembutan Laporan Sosial Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tanggal 6 Agustus 2024
- 43. T.43 Mohon Pendampingan ABH dengan nomor : Fotokopi  
B / 1094 / VIII / Res.1.24 / 2024 / Reskrim sesuai asli  
tanggal 2 Agustus a.n. MILDAYANTI Als MILDA Binti M. SABI dengan lampiran :
- Pembutan Laporan Sosial Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tanggal 6 Agustus 2024
- 44. T.44 Kartu Identitas a.n. WINDA KRISHNA AYU Fotokopi  
dari
- 45. T.45 Kartu Identitas a.n. PUSPA MANZA RENJANI Fotokopi  
dari
- 46. T.46 Kartu Identitas a.n. MILDAYANTI Fotokopi  
dari
- 47. T.47 Expidisi dengan lampiran: Fotokopi  
Fotokopi
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan sesuai asli;  
dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /  
111 / VIII / RES.1.24 / 2024
- Tanda Terima Surat Penetapan Tersangka  
Nomor : S.Tap / 102 / VIII / RES.1.24. /  
2024 / Reskrim tanggal 20 Agustus 2024  
kepada Kuasa Hukum Tersangka
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan  
Penangkapan dan Penahanan dengan  
lampiran (Surat Perintah Penangkapan  
Nomor : SP.Kap / 103 / VIII / Res.1.24 /  
Reskrim tanggal 20 Agustus 2024 kepada  
Kuasa Hukum Tersangka dan Surat

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ 83 /  
VIII / Res.1.24 / Reskrim tanggal 20 Agustus  
2024)

- Tanda Terima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 111.a / VIII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim
- Tanda Terima Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan Nomor : B-598 / L.7.12 / Eku.1 / 08 / 2024 tanggal 28 Agustus 2024 a.n. MARVIAWAN Als MUJAHID Bin SUDARMAN

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan di persidangan tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli / pembanding sebagaimana di atas, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Sriyanto, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi sudah 23 tahun menjadi anggota polri
- Bahwa saksi sekarang bertugas di unit PPA Polres Bengkulu Utara sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi dan tim di unit PPA Polres Bengkulu Utara yang menangani laporan dari Pelapor sebagaimana bukti T-1;
- Bahwa laporan itu terkait dugaan Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pesantren Al-Qolam;
- Bahwa pada tanggal 31 juli 2024, Saksi sebagai Kanit PPA didatangi oleh ibu Lili bersama suami dengan anaknya, ibu Farida dan anaknya, satu lagi saksi lupa untuk membuat laporan. Saksi berkoordinasi dengan kasat reskrim, lalu kami keluarkan T-2 dan T-3 ;
- Bahwa Saksi saat itu dihubungi oleh anak buah saksi yang, saksi juga memnita yang piket untuk memerintahkan empat anggota unit PPA agar datang ke kantor bersama saksi;
- Bahwa saat itu pertama kali saat ibu anak korban lilik dan bersama

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua anak korban yang lain;

- Bahwa saksi kemudian mewawancarai Pelapor dan 3 Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan wawancara ada 3 anggota yaitu Saksi dan 2 anggota Polwan lainnya;
- Bahwa setelah hasil wawancara, saksi dan tim menyimpulkan ada dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah selesai wawancara kami ke RSUD;
- Bahwa setelah sampai di RSUD, Saksi mendengar penjelasan dokter yang memeriksa bahwa ditemukan luka di bibir kemaluan salah satu Anak Korban;
- Bahwa Tindakan yang kami lakukan setelah itu adalah ke kantor untuk membuat hasil penyelidikan dan saksi melapor ke Kasat untuk melakukan gelar perkara;
- Bahwa dari hasil wawancara kepada pelapor, anak korban dan dokter, maka kami yakin menaikan dari penyelidikan ke Penyidikan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyitaan barang bukti kemudian mengeluarkan SPDP dan disampaikan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Pelapor;
- Bahwa kami ada melakukan Pemanggilan ke Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2024 dan panggilan tanggal 6 Agustus 2024 untuk hadir pada tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa untuk hadir tanggal 5 Agustus 2024, Pemohon tidak hadir, keterangan dari Penasihat Hukum terlapor ada jadwal kontrol berobat di RSUD Lagita;
- Bahwa untuk Panggilan pertama disampaikan anggota polsek Brigpol Restu Ifar namun saksi tidak tahu siapa yang menerima panggilan tersebut. Panggilan Kedua disampaikan anggota polsek Brigpol Lupter yang diterima oleh seseorang bernama Arta Dinata;
- Bahwa setelah Pemanggilan ke-2 sebagai Saksi, panggilan tanggal 16 Agustus 2024 untuk hadir 20 Agustus 2024, untuk hadir di panggilan jam 10 pagi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi 2-3 jam, lalu setelah memeriksa Pemohon sebagai saksi, saksi dan tim melakukan gelar perkara setelah itu menetapkan status Pemohon jadi tersangka berdasarkan pertimbangan keterangan Saksi, Visum, dan Ahli Dokter yang melakukan Visum;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sstatus perkara sedang melengkapi Berkara Perkara dan sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
- Bahwa kami ada melakukan penyitaan, baik dari korban ataupun pemohon;
- Bahwa semua penyitaan sudah dimintakan penetapan Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- Bahwa Kami ada melakukan olah TKP yang dipimpin dengan Kasat yang tujuannya mencari BB berupa selimu mencocokkan keterangan Saksi dengan lokasi TKP'
- Bahwa Barang Bukti telah diserahkan oleh Istri Pemohon kepada penyidik;
- Bahwa Berkas Perkara sudah memasuki Tahap 1 dan sudah pernah ke Penuntut Umum dan direkomendasikan melengkapi seluruh identitas seluruh Saksi yang di BAP wajib ada Fotokopi Identitas;
- Bahwa olah TKP dilaksanakan di rumah pemohon di dalam kamar atau ruangan Juz 30 yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa Tahapan dari Penyelidikan ke Penyidikan pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WIB dan ditetapkan tersangka tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa saksi melakukan olah TKP setelah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan tujuan untuk melengkapi berkas dan melengkapi bukti tambahan seperti berupa selimut;
- Bahwa saat melakukan olah TKP yang ada di tempat tersebut adalah isteri Pemohon, Pengacara Pemohon atas nama Kamaruzzaman, kakak dari istri Pemohon yang ada disana saat olah TKP, sedangkan Perangkat Desa ada di sekitar namun di luar lokasi olah TKP;
- Bahwa tempat olah TKP adalah ruangan Tertutup di kamar;
- Bahwa luas ruangan olah TKP tersebut adaalah sekitar 4x4 meter persegi;
- Bahwa yang membantu menunjukkan tempat olah TKP adalah Istri Pemohon, Penasihat Hukum Pemohon, dan kakak istri pemohon;
- Bahwa saksi menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) di tanggal 2 Agustus 2024, dan belum disampaikan ke terlapor karena belum ada penetapan tersangka;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan untuk surat pemberitahuan tersebut adalah tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa SPDP belum diserahkan ke terlapor karena belum ada

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan Tersangka;

- Bahwa saksi ada menerbitkan SPDP lagi pada tanggal 21 Agustus 2024 dan diserahkan ke Tersangka;
- Bahwa Saksi mengenali surat T-40 yaitu surat panggilan 3 September 2024;
- Bahwa menurut saksi seharusnya di surat daftar bukti surat tanggal 3 Agustus 2024, sehingga kemudian Kuasa Hukum Termohon merenvoi tanggal surat di daftar alat bukti disesuaikan dengan bukti surat;
- Bahwa tanggal 31 Juli 2024 dilakukan BAP langsung terhadap Saksi pelapor. Berita Acara pemeriksaan untuk anak korban dilakukan hari itu juga namun saksi lupa jam berapa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur untuk dilakukan pemeriksaan dan bertemu dr. Jessie Ariani. Pada saat pemeriksaan salah satu anak korban didapati ada luka di bibir kemaluannya;
- Bahwa dokter sudah dilakukan Pemeriksaan dan disumpah atas keterangannya;
- Bahwa SPDP Pertama belum disampaikan ke Pemohon karena belum ada tersangkanya. Terlapor tidak diberikan karena belum jadi tersangka di Peraturan Kapolri nomor dan pasalnya Saksi lupa;
- Bahwa SPDP adalah Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
- Bahwa pada alat bukti P-8 ada salah tulis tapi di perihalnya benar;
- Bahwa Saksi lupa dasarnya apa tapi SPDP wajib disampaikan ke Terlapor;
- Bahwa terkait dengan izin Penyitaan, Saksi lupa dasar hukum dari Penyitaan;
- Bahwa dalam penetapan izin penyitaan, ada penetapan lalu ada kemudian baru dilakukan penyitaan;
- Bahwa terhadap terlapor dan keterangan terlapor tidak ada wawancara saat tahap penyelidikan;
- Bahwa saksi ada memberitahukan penetapan tersangka ke Keluarga Terlapor;
- Bahwa alat Bukti T-35 merupakan surat penetapan tersangka dan sudah diserahkan ke keluarga dibuktikan adanya keterangan diterima olehkeluarga korban dalam buku ekspedisi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat bukti T-25, yaitu surat tersebut tentang Berita Acara Penolakan sketsa TKP. Alasan penolakan saksi

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui yaitu karena ada yang tidak sesuai antara keterangan Anak Korban dan keterangan Pemohon;

- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyampaikan hal penolakan saat itu;
- Bahwa seingat saksi hanya dari Penasihat Hukum yang menolak hal tersebut, namun namanya saksi lupa;
- Bahwa saat Pemeriksaan Ahli ada luka pada Anak Korban di bibir vagina bagian dalam. Selaput dara masih utuh. Luka tersebut kurang dari 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi sudah berkeyakinan menaikkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan;
- Bahwa bukti P-1 diberikan ke Pelapor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat panggilan sampai ke tangan Penasihat Hukum Terlapor;
- Bahwa semua yang disita adalah benda bergerak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diminta oleh Pemohon, apakah itu Sah atau tidaknya penetapan tersangka atau sah atau tidaknya penyidikan;
- Bahwa yang melapor adalah Lili Suryanti. Ia melaporkan dugaan pencabulan anaknya dan 2 orang teman anak nya yang seluruhnya anak di bawah umur, lalu saksi menerbitkan surat perintah penyelidikan tertanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan diterbitkan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Penyelidikan dilakukan melalui metode wawancara;
- Bahwa setelah terbit Surat Perintah Penyelidikan, saksi membawa pelapor dan anak korban ke Unit/ruang khusus untuk anak korban untuk diperiksa dan ditanyai pada tanggal 31 Juli 2024 itu juga dan wawancara berlangsung selama 2-3 Jam;
- Bahwa produknya dari wawancara itu adalah bukti tulis tangan hasil wawancara;
- Bahwa penyelidikan dilakukan dengan metode tanya jawab kemudian ada produknya digunakan untuk melakukan gelar perkara. Laporan hasil penyelidikan termasuk hasil wawancara dilaporkan disana;
- Bahwa Saksi melakukan gelar perkara di ruang *Restorative Justice* hasilnya adalah laporan hasil gelar perkara dengan pesertanya adalah anggota unit PPA dipimpin oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa yang boleh ikut rapat gelar perkara adalah semua anggota

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polres Bengkulu Utara untuk memberikan saran dan pertimbangan pada unit PPA, kemudian setelah itu terbit laporan hasil gelar perkara;

- Bahwa tahapan Gelar perkara masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa dalam melakukan penyelidikan kepada 3 anak korban terlebih dahulu kami wawancarai. Kemudian keyakinan kami muncul setelah anak korban diperiksa dan dilakukan wawancara juga kepada ahli untuk ditanyai pendapatnya;
- Bahwa dokter Jessie Arini diwawancara tanggal 31 Agustus 2024 di IGD RSUD Arga Makmur, malam itu juga setelah anak korban diperiksa;
- Bahwa 3 Anak korban diperiksa dokter dan juga diwawancara pada malam itu tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa pada 31 Juli 2024 setelah wawancara dan pemeriksaan Anak Korban, langsung diadakan gelar perkara antara pukul 22.45 WIB sampai dengan 23.45 WIB. Setelah dipaparkan lalu Saksi membuat laporan gelar perkara, dan Surat Perintah Penyidikan tanggal 31 Juli 2024 langsung diterbitkan;
- Bahwa Terbit juga Surat Permohonan Permintaan Visum ke RSUD Arga Makmur;
- Bahwa dasra adanya penyidikan adalah awalnya terbit Surat Perintah penyidikan kemudian Surat perintah Tugas Penyidikan kemudian SPDP. Lalu SPDP diterbitkan lagi pada tanggal 2 Agustus 2024. Setelah itu diterbitkan Penetapan Tersangka pada tanggal 20 Agustus 2024, kemudian ada penangkapan dan penahanan yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa pada 2 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024 telah dilakukan kegiatan penyidikan berupa penyitaan barang Bukti, mengirim panggilan kepada Imron, serta pengiriman surat untuk Saksi Ahli ke RSUD tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa Yang mendasari keyakinan untuk tetapkan Tersangka adalah adanya keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Ahli;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, ada terbit SPDP lagi karena Saksi belum menyerahkan SPDP ke pihak terlapor yang sudah jadi Tersangka. SPDP itu diserahkan untuk melengkapi berkas yang sudah ada tersangka;
- Bahwa SPDP pertama tanggal 2 Agustus 2024 untuk Penuntut Umum dan pelapor, sedangkan SPDP kedua pada tanggal 20 Agustus 2024

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JPU, Pelapor, dan Tersangka;

- Bahwa ketika melakukan olah TKP, saksi melakukan penyitaan selimut tayo, dan juga ke lokasi untuk memotret dan cek TKP;
- Bahwa proses penyitaan Selimut tayo caranya unit PPA hanya membawa laptop, untuk diprint di Polsek tentang surat penyitaan untuk selimut tayo;
- Bahwa sebelum 21 Agustus 2024 saksi sudah ada menyita baju anak Korban tepatnya tanggal 7 Agustus setelah ada SPDP Pertama;
- Bahwa olah TKP dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa selimut disita tanggal 29 Agustus 2024 disita di Polsek Ketahun yang tandatangani di Berita Acara Penyitaan adalah Kamaruzaman dengan Ferdi Andreas, anggota Polsek. Selimut itu diserahkan istri pemohon dan disita tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa waktu disita belum ada penetapan pengadilan;
- Bahwa melakukan Olah TKP untuk cari alat bukti agar lebih terang suatu perkara;
- Bahwa Pada saat Olah TKP saksi mengamati jendela kanan ke jendela asrama anak Putra. Jika siang, kondisi dalam ruangan olah TKP di dalam terang dari luar gelap;
- Bahwa saksi melakukan pemotretan di dalam dan luar TKP difoto agar tidak ragu dan melengkapi berkas. Sket Olah TKP ada dibuat tetapi ditolak oleh Penasihat Hukum Tersangka;
- Bahwa Penasihat Hukum Edi Sugiarto mengatakan menolak karena karena tidak sesuai sket TKP dengan keterangan Tersangka;
- Bahwa Saksi mengetik kelengkapan berkas olah TKP saat dikantor Polsek;
- Bahwa tanda tangan Pemohon diminta saat Pemohon sedang ditahan di Lapas;
- Bahwa saat olah TKP Tersangka tidak ada, karena demi keamanan;
- Bahwa saat olah TKP seharusnya didengarkan Keterangan kedua belah pihak saat di BAP Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengalami ada Berita Acara Penolakan Sketsa TKP;
- Bahwa Pemanggilan Pemohon sebagai saksi dilakukan berdasarkan 2 surat pemanggilan yaitu Surat tertanggal 2 Agustus 2024 untuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2024 dan surat tertanggal 16 Agustus 2024 untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur kepolisian untuk panggilan bisa lewat kantor pos dan polisi. Pemanggilan melalui Kantor pos juga terikat oleh ketentuan sah dan patut;
- Bahwa surat Panggilan bisa disampaikan oleh seluruh anggota polisi tidak harus mereka yang memiliki jabatan tertentu;
- Bahwa jika jaraknya jauh, maka surat panggilan dapat dititipkan ke anggota Polisi yang lain;
- Bahwa surat Panggilan dari kepolisian bisa diantar kapanpun, tidak harus pada hari dan jam kerja;
- Bahwa Biasanya surat panggilan yang dititip, biasanya menggunakan buku ekspedisi dan foto sebagai bukti telah dikirimkan;
- Bahwa dalam perkara pemanggilan Pemohon sewaktu menjadi saksi, yang mengantar panggilan tersebut adalah polisi Polsek Ketahun dan ada bukti fotonya untuk panggilan yang kedua;
- Bahwa pihak Pemohon dan Penasihat Hukumnya tidak datang setelah dipanggil yang kedua;
- Bahwa saksi dapat laporan dari polsek Ketahun berupa foto penyampaian surat panggilan, namun Saksi tidak mengetahui apakah orang itu Pemohon atau bukan yang menerima langsung;
- Bahwa Pemanggilan kedua untuk Pemohon sewaktu dipanggil menjadi saksi juga tidak ada bukti kirimnya atau bukti tanda terimanya;
- Bahwa setahu saksi sebagai penyidik, Panggilan yang sah dan patut disampaikan 3 hari sebelum hari pemeriksaan dan panggilan diantar langsung oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 1 orang ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Peri Buldani Bin Buksir, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang ruqiah;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan SOP Ruqiah;
- Bahwa yang melakukan ruqiah sebagai gambaran kepada Hakim yang mana boleh melakukan Ruqiah;
- Bahwa Ahli sejak 2012 menekuni ruqiah yang merupakan pengobatan penyakit yang non medis penyakitnya menggunakan bacaan Quran;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat diruqiah adalah Penyakit akibat gangguan makhluk Jin;
- Bahwa Ahli telah mengikuti pelatihan ruqiah otodidak dari guru-guru dan dapat sertifikat tahun 2019. Ada pendidikan dan ujian di Yogyakarta yang diadakan oleh Asosiasi Ruqiah Seluruh Indonesia yang berwenang mengadakan dan menguji;
- Bahwa Pengruqihan tidak dikenakan tarif, hanya sukarela saja;
- Bahwa Penyakit non medis yang Ahli tangani biasanya dicek dulu jika ada reaksi mual, muntah, ngamuk itu gangguan jin;
- Bahwa Tidak ada ketentuan dari ARSI apabila ada yang tidak terdaftar tidak boleh melakukan Ruqiah;
- Bahwa dalam Ruqiah belum boleh dilakukan oleh lawan jenis;
- Bahwa batas Usia yang boleh diruqiah tidak ada;
- Bahwa Kode Etik Ruqiah ketika seseorang meruqiah lawan jenis harus pakai sarung tangan tidak boleh bersentuhan kulit secara langsung;
- Bahwa dalam teknik Ruqiah ada metode tekanan dan usapan;
- Bahwa Saat Ruqiah boleh disaksikan oleh orang yang dewasa dan kalau darurat wajib didampingi oleh orang tuanya atau mahramnya;
- Bahwa Ahli menempuh pendidikan SD di Bengkulu Tengah, SMP juga sekolah Umum kemudian MAN Model Bengkulu. Ahli sudah berkecimpung didunia dakwah dan pada tahun 2012 fokus dakwah dan Ruqiah;
- Bahwa untuk tempat idealnya Ruqiah bisa dilakukan dalam keadaan disaksikan oleh orang lain dan tidak ditempat tertutup;
- Bahwa jika Darurat kondisional pasien bukan jumlahnya tetapi dilihat keadaan pasien saat itu;
- Bahwa apabila belum bisa pasien sembuh maka dilakukan penanganan secara intensif;
- Bahwa Asosiasi tidak mengatur pasien harus mengingat;

Terhadap keterangan Ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan, Hakim. Mempertimbangkan terlebih dulu mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan upaya praperadilan. Dalam hal ini Pemohon atas nama Marviawan alias Muajhid merupakan orang yang mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 3 September 2024, dengan diwakili oleh kuasa hukum Pemohon sebagaimana terlampir kuasanya dalam berkas perkara;

Menimbang, bawa berdasarkan bukti surat T-35, principal Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 20 Agustus 2024. Berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
  2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
  3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- Oleh karena itu, maka principal Pemohon atas nama Marviawan alias Mujahid yang menyandang status Tersangka pada tanggal 3 September 2024, memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan praperadilan sehingga Marviawan alias Mujahid memiliki legal standing untuk menjadi pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa ada penambahan obyek yang dapat dimohonkan upaya praperadilan yaitu mengenai penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon maka Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa surat permohonan praperadilan di bagian hal, pemohon mencantumkan bahwa permohonan praperadilan ini mencakup tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sedangkan dalam petitum permohonan praperadilan, Pemohon mencantumkan bahwa yang dimintakan adalah agar Pengadilan Negeri Arga Makmur menajtuhkan putusan berupa:

1. Tidak sahnya dan tidak berdasar hukum Surat Perintah Penyidikan;
2. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Tidak sahnya Surat Ketetapan mengenai Penetapan marviawan alias Mujahid sebagai Tersangka;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Tersangka terkait diri Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati uraian posita permohonan, Hakim menyimpulkan bahwa hal pokok yang

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan dan diuraikan oleh Pemohon dalam rangka upaya praperadilan adalah hanya mengenai tidak sahnya penetapan status Tersangka atas diri Pemohon (vide posita poin 4, halaman 10) dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya proses penyelidikan (vide posita poin 4 halaman 9);
2. Terkait kesalahan ketik penyebutan SPDP, tidak pernah diterbitkannya SPDP oleh Termohon, terlambatnya SPDP diterima oleh Pemohon, dan tujuan SPDP (vide posita poin 6 halaman 10-11);
3. Tidak adanya bukti permulaan yang cukup ketika menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka karena Termohon tidak memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi berimbang dari orang-orang yang berada di TKP sehingga Termohon mengabaikan prinsip asas praduga tak bersalah terhadap Pemohon (vide posita 13, halaman 14 sampai dengan 15);

Menimbang, bahwa selain dair hal-hal yang Hakim telah cantumkan di atas, uraian lainnya yang dicantumkan Pemohon dalam permohonanannya, Hakim menilai hal itu tidak menjadi bagian dari ruang lingkup upaya praperadilan. Uraian tersebut adalah mengenai:

1. Surat pemanggilan Pemohon sebagai saksi (vide halaman 7 sampai dengan halaman 8);
2. Proses penerimaan barang bukti selimut dan kegiatan foto di lokasi TKP yang cepat kurang lebih selama 2 (dua) menit (vide poin 5 halaman 10);

Oleh karena kedua hal itu tidak menjadi bagian ruang lingkup praperadilan, maka mengenai kedua hal itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk pada permasalahan pokok upaya praperadilan yang diuraikan Pemohon, selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Tidak dilakukannya proses penyelidikan (vide posita poin 4 halaman 9);**

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa tidak ada proses penyelidikan yang dilakukan Termohon, karena begitu ada laporan dari Pelapor tertanggal 31 Juli 2024, Termohon saat itu juga membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/119/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 31 Juli 2024, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil itu, Termohon membantah dan menyatakan telah melakukan proses penyelidikan. Hal itu dibuktikan oleh Termohon dengan mengajukan saksi di persidangan atas nama Saksi Sriyanto yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap atas laporan sebagaimana T-1 juncto P-1;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi Sriyanto menerangkan telah melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari pelapor. Hal itu dibuktikan dengan adanya T-2 dan T-3. Adapun proses penyelidikan dilakukan dengan cara mewawancarai pelapor (vide T-4), 3 orang anak korban (vide T-5, T-6 dan T-7), kemudian membawa para Anak Korban ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan *visum et repertum* sebagaimana bukti T-22, T-23 dan T-24, lalu tim penyelidik melakukan wawancara kepada dokter Jessie Arini sebagaimana bukti T-8, yang mana keseluruhan proses tersebut telah dilakukan penyelidik pada tanggal 31 Juli 2024 atau segera setelah mendapatkan laporan dari Pelapor pada hari dan tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana uraian di atas, Saksi Sriyanto sebagai Penyelidik melakukan rapat gelar Perkara atas hasil penyelidikan tersebut sebagaimana T-10 dan menerbitkan laporan hasil gelar perkara sebagaimana T-9. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut tim penyelidik merasa yakin bahwa telah ada dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga Saksi Sriyanto bersama tim penyelidik menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan;

Menimbang, bahwa KUHP Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

1. pengolahan TKP;
2. pengamatan (observasi);
3. wawancara (interview);
4. pembuntutan (surveillance);
5. penyamaran (undercover);
6. pelacakan (tracking);
7. penelitian dan analisis dokumen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah didengarkan keterangan Ahli dari Pemohon yang bernama Dr. Yuspan Zalukhu, S.H.,

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dalam keterangannya, Ahli berpendapat bahwa kegiatan penyelidikan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak harus seluruhnya dilakukan dalam rangka penyelidikan. Tidak ada batasan minimum metode yang digunakan oleh penyelidik dalam melakukan penyelidikan, namun harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Hakim menilai bahwa jawaban Termohon mengenai telah dilakukan penyelidikan atas laporan yang diterima dari Pelapor tertanggal 31 Juli 2024 telah terbukti dan tidak terbantahkan oleh alat bukti apapun dari Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
2. Terkait kesalahan ketik penyebutan SPDP, tidak pernah diterbitkannya SPDP oleh Termohon, terlambatnya SPDP diterima oleh Pemohon, dan tujuan SPDP (vide posita poin 6 halaman 10-11);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon, karena menurut Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang mana hal itu tidak ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, yang menjadi objek permasalahan menurut Pemohon ada dalam bukti surat P-8 bagian konsideran huruf f yang menuliskan "...  
*Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/111./VIII/Res.1.24/2024Reskrim, tanggal 2 Agustus 2024*". Terhadap hal itu, dalam keterangannya, diakui oleh Termohon melalui Saksi Sriyanto bahwa hal itu adalah kesalahan ketik (clerical error) tanpa mengurangi maksud sebenarnya dari SPDP yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kesalahan ketik tersebut tidak mengurangi makna sebenarnya dari SPDP, yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan tidak otomatis meniadakan SPDP yang telah diterbitkan oleh Termohon, karena SPDP sebagaimana abukti P-8 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:  
SPDP paling sedikit memuat:

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
2. waktu dimulainya penyidikan;
3. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. identitas tersangka; dan
5. identitas pejabat yang menandatangani SPDP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mempermasalahkan mengenai keterlambatan penyampaian SPDP kepada Pemohon dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa Penyampaian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi, juga terhadap Pelapor/Korban dan Terlapor. Mengenai hal itu, Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang menguji secara konstitusional terhadap pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan 138, dan 139 KUHAP mengenai koordinasi penyidikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum. Dalam konklusi putusan, Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru sehingga penyidik juga wajib menyampaikan SPDP kepada pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak menguji pasal-pasal dalam KUHAP mengenai Pra Peradilan, yang mana praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang termuat dalam halaman 142 sampai dengan konklusi putusan pada halaman 151, Mahkamah Konsitusi tidak menafsirkan dan tidak menyinggung mengenai praperadilan serta tidak menambahkan norma baru bahwa dalam ketentuan pasal-pasal yang diujikan dapat dilakukan upaya praperadilan. Hal itu berbeda jelas dengan putusan-putusan Mahkamah Konsitusi lainnya yang memang jelas menguji ketentuan-ketentuan praperadilan dalam KUHAP, yaitu Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 yang menguji secara konstitusional salah satunya mengenai Pasal 77 huruf a KUHAP. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menambahkan norma bahwa Penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan merupakan penambahan objek praperadilan (vide Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 halaman 110). Selain itu, Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan, khususnya dalam Bab II Pasal 2 menegaskan bahwa obyek praperadilan adalah:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan yang didialikan Pemohon mengenai SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dalam perkara praperadilan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak sebab bukan bagian dari obyek praperadilan;

3. Tidak adanya bukti permulaan yang cukup ketika menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka karena Termohon tidak memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi berimbang dari orang-orang yang berada di TKP sehingga Termohon mengabaikan prinsip asas praduga tak bersalah terhadap Pemohon (vide posita 13, halaman 14 sampai dengan 15);

Menimbang, bahwa Pemohon mempermasalahkan dalam bukti T-35 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasari pada keterangan Sebagian saksi saja, tidak pada bukti surat dan tidak berdasarkan keterangan Ahli, sehingga hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasari pada minimal 2 alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti T-35 tentang Penetapan Tersangka, dalam bagian konsideran angka 4 telah tercantum bahwa T-35 diterbitkan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Adapun alat bukti lainnya, selain saksi pelapor dan anak korban, juga telah diperiksa oleh Termohon yaitu bukti surat visum et repertum terhadap 3 orang Anak Korban sebagaimana bukti surat T-22, T-23, dan T-24 tertanggal 31 Juli 2024, kemudian dilakukan pemeriksaan keterangan dokter Jessie Arini sebagai Ahli pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana bukti surat T-31, yang mana keseluruhan pemeriksaan itu dilakukan sebelum diterbitkannya T-35 atau sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 20 Agustus 2024. Hal-hal itu telah dilakukan oleh Termohon dalam rangka memenuhi syarat minimal 2 alat bukti dalam KUHAP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa terkait “alat bukti” sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut

Menimbang, bahwa karena Termohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti dalam menetapkan Tersangka, maka dalil Pemohon mengenai tidak adanya bukti permulaan yang cukup tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yang tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum kedua Pemohon. Oleh karena telah dilakukan kegiatan penyelidikan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebelum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tertanggal 31 Juli 2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tindakan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sah, sehingga petitum kedua Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketiga berkaitan dengan petitum kedua, maka Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, sehingga petitum ketiga haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat, oleh karena penetapan Tersangka senyatanya telah didahului adanya kegiatan penyelidikan, penyidikan yang sah dengan mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi, surat visum et repertum dan keterangan Ahli yaitu dokter Jessie Arini, maka telah memenuhi syarat yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah, sehingga petitum keempat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah ditolak, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/119/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, Tertanggal 31 Juli 2024 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/102/VII/RES.1.24./2024/Reskrim tentang

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka tertanggal 20 Agustus 2024 telah dinyatakan sah, maka relevan terhadap petitum kelima Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keenam Pemohon yang meminta agar Termohon membayar ganti kerugian dengan total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Pemohon menderita kerugian materil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena seluruh dalil pokok permohonan praperadilan dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum mengenai pembayaran ganti kerugian, sehingga petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum pokok telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka terhadap permohonan in haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh mengenai biaya perkara, oleh karena perkara permohonan praperadilan telah ditolak seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.S. Pramuji, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Agm